



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M. H, Munathsir Mustaman, S.H. M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahananai, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Anggraeni Mutiasari, S.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Erwin Edison, S.H., Subadria A, S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Rudy Adianto, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Wido Darma, S.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Dr. Aermadepa, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Sutra Dewi, S.H., Suhono, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ferry Irawan, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Rivaldi, S.H., M.H., Sutisna, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Andri Alisman, S.H., Nopiansyah, S.H., M.H., Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H., Erizal, S.H., Amnasmen, S.H.,

advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum, Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., MM., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, SHI., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., MM., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., Riani, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 89-01-02-03 bertanggal 24 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 145-01-02-03/ARPK.DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **(Bukti P-1)**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok III.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **(Bukti P-2)** Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024,

Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), **(Bukti P-3)**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU pengisian anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok III *a quo*, terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SOLOK DAERAH PEMILIHAN SOLOK III

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III yang di tetapkan KPU Kabupaten Solok dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak terlebih lagi oleh penyelenggara pemilu, namun yang terjadi justru sebaliknya Penyelenggara Pemilu baik KPPS, PPS maupun PPK telah sangat jelas melakukan tindakan yang mencoreng proses demokrasi yang baik menjadi permasalahan, permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa Nagari di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang merupakan wilayah Dapil III Kabupaten Solok, yaitu antara lain;
 - a. Nagari Koto Baru
 - b. Nagari Selayo
 - c. Nagari Saok Laweh
 - d. Nagari Panyakalan
3. Bahwa pelanggaran awal berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di Whatsapp Grup (WAG) KPPS Nagari Koto Baru [**Bukti P – 4**], yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Koto Baru baik melalui lisan maupun melalui grup WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS, hal ini dikuatkan dengan adanya video

peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kemudian terhadap berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak terkunci dan tersegel tersebut dikumpulkan di Kantor Wali Nagari Koto Baru dan KPPS melanjutkan pengisian data berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di Mesjid Islamic Centre yang berjarak sekitar 4 KM dari Kantor Wali Nagari Koto Baru.

Selanjutnya pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kubung, karena banyaknya perbedaan antara C-Salinan yang dipegang oleh seluruh saksi dengan C-Hasil (Plano), maka PPK dan PPS melakukan revoi atas C-Salinan saksi tersebut, sebagaimana akan kami buktikan dan uraikan dengan tabel dibawah ini.

Renvoi atas berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara mana dilakukan dan diparaf oleh PPK tanpa sepengetahuan KPPS sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut.

4. Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Pelanggaran di beberapa Desa/Nagari terurai dalam tabel dibawah ini **(Bukti P - 6 sampai dengan Bukti P - 51) :**

PELANGGARAN	DESA/NAGARI KOTO BARU LOKASI TPS											
	5	13	26	29	32	40	42	44	45	48	49	65
C.HASIL SALINAN ASLI YANG DITERIMA PARTAI												
PENGGUNA HAK PILIH	13 0	23 7	16 3	12 6	14 2	15 0	21 4	16 0	14 0	20 4	23 2	2 0 4

												2
SUARA SAH	12 3	23 1	15 8	12 3	13 8	14 4	20 1	15 4	13 4	19 6	22 1	0 1
SUARA TIDAK SAH	7	6	5	3	4	6	13	3	6	8	11	4
C.HASIL SALINAN YANG DIRUBAH-RUBAH												
PENGGUNA HAK PILIH	13 0	23 7	16 3	12 6	14 2	15 0	21 4	15 7	14 1	20 4	23 2	0 5
SUARA SAH	12 3	23 1	15 7	12 3	13 8	14 3	20 1	15 4	13 4	19 6	22 1	0 1
SUARA TIDAK SAH	7	6	6	3	4	7	13	3	7	8	11	4

Penjelasan Tabel diatas :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 5	Terjadi adanya perubahan data perolehan suara caleg Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 6 atasnama Zulhafzi, ST dari nol menjadi 1, sementara tidak dijelaskan asal perubahan itu dan tidak ada perubahan data suara sah dan suara tidak sah.

2	TPS 13	<p>Terjadi pengurangan perolehan suara pada Partai NASDEM semula 28 suara dan direnvoi menjadi 24 suara dan terjadi perubahan juga pada jumlah suara sah dari 231 suara menjadi 223 suara, sedangkan pengurangan suara hanya pada Partai Nasdem 4 suara, namun pengurangan suara sah 8 suara, hingga menjadi tidak jelas kemana hilangnya 4 suara sah.</p> <p>Dan suara tidak sah berubah dari 6 menjadi 14 tanpa alasan, penjelasan dan bukti.</p> <p>Dan di dokumen C Plano yang Pdf nya disimpan oleh saksi Partai Gerindra BERBEDA lagi, yaitu suara sah 171, tidak sah 66 suara.</p>
3	TPS 26	<p>terjadi perubahan pada perolehan suara Partai Gelora Indonesia semula hanya 0 (Nol) suara dan kemudian berubah menjadi 2 suara. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia semula hanya 0 (nol) suara dan direnvoi menjadi 2 suara. Sedangkan suara sah dari 158 berkurang menjadi 157. Padahal suara sah partai bertambah 4 suara. Kemudian</p> <p>Suara tidak sah direnvoi dari 6 bertambah menjadi 6.</p>
4	TPS 29	<p>terjadi renvoi yang dilakukan oleh PPK terhadap jumlah suarat suara yang digunakan dari 133 menjadi 126 tanpa alasan yang tidak jelas, dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>) semula sebanyak 10 suara kemudian direnvoi menjadi 7 suara.</p>
5	TPS 32	<p>Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat yang awalnya 5 suara kemudian dirubah menjadi 7 suara. Sementara pada jumlah suara sah terjadi pengurangan dari 138 suara menjadi 137 suara. Jadi tidak sinkron dan tidak logis suara sah partai bertambah namun total suara sah justru berkurang.</p>

6	TPS 40	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>) dari 6 berubah menjadi 0. Sehingga 6 surat suara yang sudah dicoblos dihilangkan. Pertanyaannya dimasukkan kemana atau ke partai apa suara tersebut?
7	TPS 42	<p>Terjadi perubahan yang sangat signifikan pada perolehan suara Partai Amanat Nasional, semula perolehan suara PAN hanya nol, kemudian direnvoi sehingga menjadi 29 suara. Hal yang mencurigakan terlihat pada perolehan suara caleg nomor urut 2 atasnama Aurizal, S.Pd dari 0 suara menjadi sebanyak 20 suara.</p> <p>Kemudian suara partai ditambah 1, suara caleg M. Algazali dari 0 dirubah menjadi 3, caleg Agus Evatra dari 0 dirubah menjadi 4. Dan caleg Hendra Yodi dari 0 dirubah menjadi 1.</p> <p>Dan dirubah juga surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 13 dirubah menjadi 0.</p>
8	TPS 44	<p>Ada perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang diterima awalnya 2 sehingga setelah direnvoi menjadi 198.</p> <p>Dan jumlah pengguna hak pilih dirubah dari 160 menjadin 157.</p>
9	TPS 45	Terjadi penambahan terhadap surat suara yang digunakan dari data awal berdasarkan C. Hasil Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 140 kemudian direnvoi menjadi 141. Dan kemudian oleh PPK langsung menjadikan surat tersebut menjadi suarat suara tidak sah. Sehingga terjadi penambahan jumlah suarat suara sah dari 6 menjadi 7 suara.
10	TPS 48	<p>Terjadi penambahan terhadap jumlah surat suara yang digunakan dari semula sebanyak 196 dirubah menjadi 204.</p> <p>Dan surat suara tercoblos yang dikembalikan oleh pemilih dari 8 dirubah menjadi 0.</p>

		Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.
11	TPS 49	<p>Terjadi perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 11 suara setelah direnvoi tiba-tiba menjadi nol tanpa disebutkan kepada siapa suara tersebut dimasukkan/diberikan.</p> <p>Dan surat suara yang digunakan dari 221 berubah menjadi 232.</p> <p>Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.</p>
12	TPS 65	<p>Ada coretan dan perubahan pada jumlah data pemilih laki-laki 086 dirubah menjadi 124, perempuan 116 dirubah menjadi 131, jumlah dari 202 dan kemudian direnvoi menjadi total pemilih menjadi 255.</p> <p>Dan jumlah pengguna hak pilih totalnya dari 204 dirubah menjadi 205 tanpa penjelasan.</p>

DESA/NAGARI SELAYO

NO	PELANGGARAN	LOKASI TPS			
		2	8	9	46
	C.HASIL SALINAN ASLI YANG DIPEGANG PARTAI				
	PENGGUNA HAK PILIH	142	153	171	190
	SUARA SAH	134	144	165	0
	SUARA TIDAK SAH	8	9	6	0

	C.HASIL SALINAN YANG DIRUBAH-RUBAH				
	PENGGUNA HAK PILIH	142	153	171	190
	SUARA SAH	135	144	165	187
	SUARA TIDAK SAH	7	9	6	3

Penjelasan Tabel Diatas :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 2	Terdapat Jumlah suara sah berdasarkan C. Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 134 dirubah menjadi 135, suara tidak dari 8 dirubah menjadi 7, perubahan itu dilakukannya dengan menambah suara sah dengan mengurangi jumlah suara tidak sah
2	TPS 8	Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Golkar dari 8 suara menjadi 9 suara, dan Partai Demokrat dari 0 l suara menjadi 1 suara, tanpa melakukan perubahan pada jumlah total suara sah di C. Hasil Salinan
3	TPS 9	Terjadi perubahan data perolehan suara pada Partai Golkar dari 29 suara menjadi 19 suara. Partai Gelora Indonesia dari 2 suara menjadi 1 suara. Partai Hanura dai 38 suara menjadi 39 suara, Partai Solidaritas Indonesia dari 0 dirubah menjadi 1. Dan tidak melakukan perubahan pada jumlah suara sah dan tidak sah di C. Hasil Salinan
4	TPS 46	Adanya perubahan jumlah seluruh suara sah, dan suara tidak sah

DESA/NAGARI SAOK LAWEH

NO	PELANGGARAN	LOKASI TPS
----	-------------	------------

		3	6	18	19
	C.HASIL SALINAN ASLI YANG DIPEGANG PARTAI				
	PENGGUNA HAK PILIH	168	128	123	147
	SUARA SAH	163	120	122	144
	SUARA TIDAK SAH	5	8	1	3
	C.HASIL SALINAN YANG DIRUBAH-RUBAH				
	PENGGUNA HAK PILIH	168	128	123	147
	SUARA SAH	162	120	122	144
	SUARA TIDAK SAH	6	8	1	3

Penjelasan Tabel Diatas :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 3	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 163 suara menjadi 162 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya. Dan suara sah ditambah saja dari 5 menjadi 6.
2	TPS 6	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 128 suara menjadi 120 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya, atau bagaimana dan kemana hilangnya 8 suara sah tersebut.
3	TPS 18	Ada perubahan perolehan suara Pada Partai Amanat Nasional dari 13 suara menjadi 18 suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan

4	TPS 19	Terjadi perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat dari 0 (nol) menjadi 2 suara dan Partai Solidaritas Indonesia dari 14 suara menjadi 15 suara suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan
---	--------	---

DESANAGARI PANYAKALAN

NO	PELANGGARAN	LOKASI TPS
		4
	C.HASIL SALINAN ASLI PARTAI	
	PENGGUNA HAK PILIH	176
	SUARA SAH	174
	SUARA TIDAK SAH	2
	C.HASIL SALINAN PERUBAHAN	
	PENGGUNA HAK PILIH	176
	SUARA SAH	173
	SUARA TIDAK SAH	3

Penjelasan Tabel Diatas :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 4	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 174 suara menjadi 173 suara, sementara pada Partai Hanura terjadi penambahan perolehan suara dari 0 (nol) menjadi 2 suara. Jadi suara sah berkurang tapi peroleh satu partai bertambah.

5. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di nagari-nagari tersebut diatas, sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2024 secara tegas telah mengeluarkan penolakan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat kabupaten. Selain itu, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Laporan : 003/LP/PL/Prov.03.00/III/2024, tertanggal 8 Maret 2024 **(Bukti P-52)**. Yang ditindaklanjuti dengan Perbaikan Laporan sebagaimana Tanda Bukti Perbaikan Laporan tertanggal 18 Maret 2024 **(Bukti P-53)**. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara di nagari-nagari tersebut;
6. Bahwa peristiwa sebagaimana terurai dalam uraian tabel-tabel diatas, sangat jelas telah merusak proses pemilu yang jujur, adil dan berkualitas, yang berakibat mempengaruhi perolehan suara, dimana penyelenggara pemilu tingkat KPPS, PPS dan PPK pada Nagari-Nagari tersebut, telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan bahkan sangat jelas telah melakukan pelanggaran dalam proses tahapan pemilu.
7. Bahwa peristiwa adanya kotak surat suara yang tidak tersegel setelah dilakukan penghitungan tingkat TPS dan melakukan perubahan perolehan suara pada C. Hasil salinan secara sepihak yang kemudian dituangkan pada D. Hasil Kecamatan. Hal ini jelas telah merugikan Pemohon sebagai peserta pemilu.
8. Bahwa merujuk pada peristiwa sebagaimana telah diurai dalam tabel diatas, maka telah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 2, 8, 9 dan 46 Desa/Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 3, 6, 18 dan 19 Desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi :

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturanperundang-undangan;*
9. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Solok III untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 2, 8, 9 dan 46 Desa/Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 3, 6, 18 dan 19 Desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-58, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti P-4 : Print out Whatsapp Grup (WAG) KPPS Nagari Koto Baru;
5. Bukti P-5 : Flashdisk berisi rekaman video kotak suara yang tidak di segel;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 05 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 05 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 013 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 013 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **telah diubah**;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 026 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 026 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 029 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 029 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 032 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 032 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 040 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 040 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 042 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 042 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 044 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 044 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 045 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 045 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 048 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 048 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 049 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 049 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 065 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 065 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 08 Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 08 Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 09 Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 09 Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **dirubah**;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 046 Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 046 Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 03 Kelurahan Saok Laweh Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 03 Kelurahan Saok Laweh Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 06 Kelurahan Saok Laweh Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 06 Kelurahan Saok Laweh Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 018 Kelurahan Saok Laweh Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 018 Kelurahan Saok Laweh Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 019 Kelurahan Saok Laweh Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 019 Kelurahan Saok Laweh Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang yang telah **diubah**;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 04 Kelurahan Panyakalan Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang **ASLI**;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 04 Kelurahan Panyakalan Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah **diubah**;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan, Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan, Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan, Kelurahan Saok Laweh Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan, Kelurahan Panyakalan Kecamatan Kubung Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024;

54. Bukti P - 54 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab./03.17/III/2024 di BAWASLU Kabupaten Solok tanggal 01 Maret 2024;
55. Bukti P - 55 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari BAWASLU Provinsi Sumatera Barat tertanggal 27 Maret 2024;
56. Bukti P - 56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARDIAN ROZI tertanggal 07 April 2024;
57. Bukti P - 57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JERZI PAFILIUSCO tertanggal 07 April 2024;
58. Bukti P - 58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUTAN ARDINAL IRADA tertanggal 07 April 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Sultan Ardinal Irada

- a. Bahwa saksi adalah anggota KPPS TPS 7 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, kabupaten Solok;
- b. Bahwa saksi mengetahui adanya kejanggalan setelah penghitungan suara yakni bahwa di TPS saksi kotak suara tidak boleh dikunci dulu;

2. Jerzi Pafiliusco

- a. Bahwa saksi adalah saksi Partai PKB pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- b. Bahwa saksi telah menyampaikan keberatan perihal adanya kejadian khusus di beberapa TPS di Koto Baru yakni tidak satu pun kotak suara dikunci dan disegel;
- c. Bahwa saksi menyampaikan keberatan dan mengisi Form D. Keberatan.

3. Hardian Rozi

- a. Bahwa saksi adalah saksi Partai Gerindra di tingkat kecamatan;

- b. Bahwa saksi menyatakan terjadinya kejanggalan pada pleno tingkat kecamatan yakni terjadinya renvoi oleh PPS tanpa adanya KPPS;
- c. Bahwa terjadi perpindahan suara dari suara total darisuara total yang dijumlahkan yang tidak sesuai dengan yang ditulis oleh penyelenggara dan direnvoi;
- d. Bahwa di TPS 13 Koto Baru suara sah berubah dari 167 suara menjadi 230 suara dan suara tidak sah berubah dari 66 suara menjadi 14 suara. PPS menyatakan perubahan tersebut karena salah tulis dan hal ini terjadi di sekitar 12 TPS di Koto Baru dengan modus yang sama. Renvoi dilakukan tanpa membuka kotak;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 25-01-02-03/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi RI berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang hanya terkait dengan perselisihan mengenai perolehan/penghitungan suara (Pasal 473 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. PMK No. 2 Tahun 2023).
- 2) Bahwa di dalam pokok permohonan *aquo* pada halaman menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di Whatsapp Group (WAG) KPPS Nagari Koto Baru, yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Kota Baru, baik melalui lisan maupun melalui Group WA yaitu untuk tidak mengunci dan

menyegel kotak suara berisi surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPS.

- 3) Bahwa andaikata benar, *quad non*, terjadi pelanggaran seperti tersebut di atas, itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS-TPS di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sebagai berikut :

DESA/NAGARI	TPS
Koto Baru	5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49, dan 65
Salayo	2, 8, 9, dan 46
Saok Laweh	3, 6, 18, dan 19
Panyakalan	4

- 2) Bahwa dalil-dalil mengenai permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang diuraikan di dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.
- 3) Bahwa sekalipun dalil permohonan *a quo* tidak berdasar, Termohon tetap akan menanggapi di dalam **Jawaban** ini.

A. KRONOLOGI KOTAK SUARA YANG TIDAK DIKUNCI / TIDAK DISEGEL

- Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, beberapa KPPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sudah mulai mengantarkan kotak ke kantor lurah/walಿನagari Koto Baru. Dari beberapa kotak suara yang diserahkan oleh KPPS ke PPS sebagian disegel dan dipasang kabelties, sebagian lainnya tidak disegel dan tidak dipasang kabelties. Sebagian lainnya disegel tapi tidak berkabelties.
- Berikut table rincian kondisi kotak dan perlakuan PPS terhadap kotak dari 77 TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok:

Jumlah TPS	Kondisi Kotak sampai di PPS	Nomor TPS	Perlakuan	Keterangan
57	Kotak disegel dan dipasang Kabeltis	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77	Tidak Dibuka	

7	Kotak disegel tapi tidak dipasang kabeltis	06, 07, 12, 27, 40, 45, 54	Kotak Suara PPWP Dibuka	Kotak empat jenis pemilihan lain tidak dibuka
11	Kotak disegel dan dipasang kabeltis	17, 56, 21, 62, 25, 13, 09, 58, 43, 38, 71	Kotak Suara PPWP Dibuka	Kotak empat jenis pemilihan lainnya tidak dibuka
2	Kotak tidak disegel dan tidak dipasang kabeltis	39 dan 57	Kotak Suara PPWP Dibuka	Kotak empat jenis pemilihan lainnya tidak dibuka

- Dari tabel di atas, kotak yang dibuka di kantor Desa/wali nagari **HANYA KOTAK SUARA PPWP SAJA pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**. Tujuan pembukaan kotak adalah untuk memastikan kelengkapan isi kotak PPWP tersebut dan mengeluarkan C Hasil Salinan yang akan diumumkan di kantor Desa/walinagari, karena PPS wajib mengumumkan C-Hasil Salinan di kantor Desa/Wali nagari berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum. Seandainya C-Hasil Salinan tidak diumumkan, maka PPS dapat diancam pidana sesuai diatur dalam Pasal 508 Undang-undang Pemilu.
- Setelah itu seluruh kotak suara langsung disegel di depan PTPS dan Petugas Ketertiban, PKD Desa/Nagari Koto Baru Ovilla Decia, Panwascam Kubung, Arianda, dan Kepolisian (Bapak Dani), dilihat oleh banyak orang. Saat pengecekan kotak suara tidak ada satu pun orang yang hadir mempermasalahkan.

- Saat rekap di Kantor Camat Kubung Kabupaten Solok pada 24 Februari 2024 kejadian buka kotak di kantor Desa/Walinagari Koto Baru sempat menjadi keberatan oleh saksi partai PKB. Ketika itu saksi mengatakan menolak rekap dilanjutkan dan meminta supaya pemilihan umum di Desa/Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Keberatan saksi tersebut tidak ditindaklanjuti pimpinan rapat pleno (PPK) karena persoalan buka kotak yang dipermasalahkan saksi tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan PSU. Bahkan di akhir proses rekapitulasi di kantor Camat Kubung tersebut, salah satu perwakilan dari saksi partai dalam rekaman video pernyataan secara terbuka dalam forum rapat pleno menerangkan bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan suara peserta pemilu dari hasil penghitungan di semua TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Solok 2 Maret 2024 keberatan juga disampaikan saksi PKB. Tanggapan pimpinan rapat rekapitulasi saat itu juga sama bahwa terkait persoalan pembukaan kotak salurannya adalah di Bawaslu, bukan saat rekap sepanjang tidak ada selisih perolehan suara antara C Hasil dengan C Hasil Salinan yang dimiliki masing-masing peserta rapat pleno rekapitulasi.
- Persoalan buka kotak suara juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Solok, sebagai berikut :
 - Nomor Registrasi : 004/Reg/LP/PL/Kab/03.17/III/2024. Pelapor Partai Demokrat. Terlapor Ketua KPU Kabupaten Solok dan Ketua dan Anggota PPS Desa/Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Solok diberitahukan kepada KPU melalui surat Bawaslu Nomor : III/PP.00.0/K.SB-10/03/2024, dan memerintahkan KPU Kabupaten Solok untuk melakukan pembinaan kepada PPS Desa/Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. (**vide bukti T-02**)
 - Nomor Registrasi : 001/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024, Pelapor Partai Gerindra. Terlapor Anggota KPU Kabupaten Solok, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Ketua dan anggota PPS Desa/Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan rekomendasi Nomor : 001/Rekom-

KE/LP/PL/Prov/III/2024 perihal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu PPS Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Terhadap putusan atau surat dari Bawaslu Kabupaten Solok dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok juga sudah menindaklanjuti sesuai Surat KPU Kabupaten Solok No. 233/PL.01.1-Und/1302/2024, Perihal Undangan (**vide bukti T-04**) Pertama terhadap saran dari Bawaslu Kabupaten Solok, KPU Kabupaten Solok sudah melakukan pembinaan kepada PPS Desa/Nagari Koto Baru. Kemudian terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok sudah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada PPS Desa/Nagari Koto Baru. (**vide bukti T-03, T-04, T-05**).

B. KRONOLOGI TERKAIT PERUBAHAN DATA DI 21 TPS DI EMPAT DESA/NAGARI :

1) Desa/Nagari Koto Baru

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor Camat Kubung tanggal 24 Februari 2024 diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah data di 12 TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seperti yang didalilkan oleh pemohon.

Berikut dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT PEMOHON	PENJELASAN TERMOHON
1	TPS 5	Terjadi adanya perubahan data perolehan suara caleg Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 6 atasnama Zulhafzi, ST dari nol menjadi 1, sementara tidak dijelaskan asal perubahan itu dan tidak ada	Kesalahan penulisan perolehan suara Caleg an Zulhafsi, ST dari Partai PSI oleh KPPS di C-Hasil Salinan. Yang mana di C Hasil Salinan tersebut perolehan suara caleg bersangkutan ditulis 0, sementara ketika Panitia

		perubahan data suara sah dan suara tidak sah	Pemungutan Suara (PPS) membacakan perolehan suara caleg bersangkutan di C Hasil memperoleh 1 suara. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C Hasil salinan. (vide bukti T-07, T-08)
2	TPS 13	Terjadi pengurangan perolehan suara pada Partai NASDEM semula 28 suara dan direnvoi menjadi 24 suara dan terjadi perubahan juga pada jumlah suara sah dari 231 suara menjadi 223 suara, sedangkan pengurangan suara hanya pada Partai Nasdem 4 suara, namun pengurangan suara sah 8 suara, hingga menjadi tidak jelas kemana hilangnya 4 suara sah. Dan suara tidak sah berubah dari 6 menjadi 14 tanpa alasan, penjelasan bukti. Dan di dokumen C Plano yang Pdf nya disimpan oleh saksi Partai Gerindra	Terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Partai Nasdem di C-Hasil Salinan di TPS 13 Desa/Nagari Koto Baru. Di C-Hasil Salinan tersebut tertulis perolehan suara Partai NasDem sebanyak 28, sementara ketika PPS Desa/Nagari Koto Baru membacakan C-Hasil perolehan suara Partai Nasdem tertulis 24. Untuk Partai Buruh terjadi kesalahan oleh KPPS dalam penghitungan suara, di mana C Hasil tertulis 1 padahal seharusnya suara tersebut tidak sah dikarenakan Partai Buruh adalah salah satu partai yang dinyatakan tidak

		<p>BERBEDA lagi, yaitu suara sah 171, tidak sah 66 suara.</p>	<p>memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 lantaran tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Kabupaten Solok. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan saksi dan panwascam ketika Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kubung dilakukan renvoi suara Partai Buruh dari 1 menjadi 0 dan menyebabkan suara tidak sah bertambah 1 dari 13 menjadi 14.</p> <p>Sementara terkait dokumen C Plano pdf yang dimiliki Partai Gerindra adalah dokumen C-Hasil sebelum dilakukan perubahan, padahal sebenarnya dokumen C Plano tersebut sudah dilakukan renvoi tingkat Kecamatan. Renvoi tersebut dilakukan karena</p>
--	--	---	--

			<p>terjadi kesalahan penulisan suara sah oleh KPPS yang ditulis 171 padahal seharusnya setelah dihitung jumlahnya 223, kemudian KPPS juga salah/keliru menuliskan terkait suara tidak sah, KPPS menuliskan jumlah surat suara yang tidak digunakan di kolom suara tidak sah yakni 66, padahal suara tidak sah sebenarnya 14.</p> <p>(vide bukti T-10)</p>
3	TPS 26	<p>Terjadi perubahan pada perolehan suara Partai Gelora Indonesia semula hanya 0 (Nol) suara dan kemudian berubah menjadi 2 suara. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia semula hanya 0 (nol) suara dan direnvoi menjadi 2 suara. Sedangkan suara sah dari 158 berkurang menjadi 157. Padahal suara sah partai bertambah 4 suara. Kemudian Suara tidak sah direnvoi dari 6 bertambah menjadi 6.</p>	<p>Diketahui ada kesalahan penulisan perolehan suara Partai Gelora di C-Hasil Salinan. Yang mana di C-Hasil Salinan perolehan suara di partai tersebut tertulis 0 sedangkan ketika di sanding dengan C-Hasil perolehan suara partai tersebut terdapat 2 suara, maka berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan panwascam, renvoi dilakukan pada C-Hasil Salinan.</p>

			<p>Untuk Partai PSI diketahui juga ada kesalahan penulisan perolehan suara Partai PSI di C-Hasil Salinan. Yang mana di C-Hasil Salinan perolehan suara di partai tersebut tertulis 0 sedangkan ketika disanding dengan C-Hasil perolehan suara partai tersebut terdapat 2 suara, maka berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan panwascam, renvoi dilakukan pada C-Hasil Salinan.</p> <p>Selain itu juga terjadi kesalahan penulisan suara sah di C-Hasil dimana KPPS menulis 158 sementara saat rekap di tingkat Kecamatan Kubung ketika dihitung jumlahnya 157 dan suara tidak sah bertambah dari 5 menjadi 6. Sehingga berdasarkan kesepakatan saksi dan Panwascam dilakukan renvoi pada C Hasil Salinan. (vide bukti T-11)</p>
--	--	--	--

4	TPS 29	Terjadi renvoi yang dilakukan oleh PPK terhadap jumlah surat suara yang digunakan dari 133 menjadi 126 tanpa alasan yang tidak jelas, dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) semula sebanyak 10 suara kemudian direnvoi menjadi 7 suara.	Terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil Salinan terkait jumlah surat suara yang digunakan yakni 133, padahal seharusnya 126. C Hasil Salinan tersebut sudah terlanjur diserahkan kepada saksi di TPS, Setelah diserahkan disadari ada kesalahan sehingga C-Hasil Salinan yang diserahkan kepada saksi Partai Politik tidak sempat direnvoi berdasarkan C-Hasil dikarenakan saksi parpol sudah meninggalkan TPS. Sehingga berdasarkan kesepakatan saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C Hasil Salinan. (vide bukti T-13)
5	TPS 32	Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat yang awalnya 5 suara kemudian dirubah menjadi 7 suara. Sementara pada jumlah suara sah terjadi pengurangan dari 138 suara menjadi 137 suara. Jadi tidak sinkron dan tidak	Terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Partai Demokrat di C-Hasil Salinan, yakni Caleg No urut 1 a/n Yongki Riswanto 5 suara, Caleg No urut 3 Eva Susanti 0 suara dan Caleg No urut 5 a/n Leni Marta 0 suara, Jumlah 5 suara.

		<p>logis suara sah partai bertambah namun total suara sah justru berkurang.</p>	<p>Sementara ketika pembacaan C-Hasil PPS di Rekap Kecamatan perolehan suara Yongki Riswanto 5, Eva Susanti 1, Leni Marta 1, jumlah 7 suara.</p> <p>Diketahui Partai Buruh memperoleh 1 suara, padahal seharusnya suara Partai tersebut tidak sah dikarenakan Partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 karena tidak menyampaikan Laporan Dana kampanye tingkat Kabupaten Solok. Oleh karena itu ketika Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kubung dilakukan renvoi suara Partai Buruh dari 1 menjadi 0. Sehingga suara tidak sah bertambah 1 dari 4 menjadi 5. Ini juga berakibat terjadi</p>
--	--	---	--

			<p>pengurangan suara sah dari 138 menjadi 137. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C Hasil Salinan. (vide bukti T-15, T-16)</p>
6	TPS 40	<p>Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) dari 6 berubah menjadi 0. Sehingga 6 surat suara yang sudah dicoblos dihilangkan. Pertanyaannya dimasukkan kemana atau ke partai apa suara tersebut?</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan perolehan suara oleh KPPS di C-Hasil Salinan. Yang mana surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos ditulis 6, karena KPPS menganggap jumlah surat suara tidak sah sama dengan jumlah surat suara dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos. Padahal sebenarnya tidak sama. Sehingga saat rekapitulasi tingkat kecamatan surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos dijadikan 0. Artinya tidak ada surat suara yang sudah dicoblos tersebut yang dihilangkan dan juga tidak ada dimasukkan ke partai</p>

			politik apapun. (vide bukti T-17, T-18)
7	TPS 42	<p>Terjadi perubahan yang sangat signifikan pada perolehan suara Partai Amanat Nasional, semula perolehan suara PAN hanya nol, kemudian direnvoi sehingga menjadi 29 suara. Hal yang mencurigakan terlihat pada perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Aurizal, S.Pd dari 0 suara menjadi sebanyak 20 suara. Kemudian suara partai ditambah 1, suara caleg M. Algazali dari 0 diubah menjadi 3, caleg Agus Evatra dari 0 dirubah menjadi 4. Dan caleg Hendra Yodi dari 0 dirubah menjadi 1. Dan dirubah juga surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 13 diubah menjadi 0.</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Partai PAN 0 beserta Caleg No urut 2 an Al Ghazali 0, Caleg No urut 2 an Aurizal 0, Caleg No urut 4 Agus Evatra 0 dan Caleg No urut 6 Hendra Yodi 0. Jumlah seluruh suara sah Partai Politik 0. Sementara C-Hasil yang dibacakan PPS saat rekap, Perolehan suara Partai PAN 1 beserta Caleg No urut 2 an Al Ghazali 3, Caleg No urut 2 an Aurizal 20, Caleg No urut 4 Agus Evatra 4 dan Caleg No urut 6 Hendra Yodi 1. Jumlah seluruh suara sah Partai Politik 29. Berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno antara saksi dan pengawas dilakukan renvoi pada C-Hasil Salinan.</p> <p>Di TPS 42 juga terjadi kesalahan penulisan perolehan suara oleh KPPS di C-Hasil Salinan yang</p>

			<p>mana surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dikarenakan rusak/keliru dicoblos ditulisnya 13, karena KPPS menganggap jumlah surat suara tidak sah sama dengan jumlah surat suara yg dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos. Padahal sebenarnya tidak sama. Sehingga di rekap tingkat kecamatan surat suara yg dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos dijadikan 0 berdasarkan kesepakatan saksi dan panwas dengan cara direnvoi. Artinya tidak ada surat suara yang sudah dicoblos tersebut yang dihilangkan dan juga tidak ada dimasukkan ke partai politik apapun. (vide bukti T-19, T-20)</p>
8	TPS 44	Ada perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang diterima awalnya 2 sehingga setelah direnvoi menjadi 198. Dan jumlah pengguna	Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terkait jumlah surat suara diterima. Yang mana di C-Hasil Salinan tersebut ditulis 2, sedangkan ketika PPS

		hak pilih dirubah dari 160 menjadi 157	<p>membacakan C-Hasil saat rekap Kecamatan jumlah surat suara yang diterima tersebut berjumlah 198.</p> <p>Terjadi kesalahan penulisan jumlah penggunaan hak pilih di C-Hasil, kesalahan itu diketahui ketika dilakukan penghitungan jumlah penghitungan hak pilih di daftar hadir PPS. Awalnya tertulis laki-laki 80 Perempuan 77 Jumlah 157, padahal seharusnya berdasarkan daftar hadir laki-laki 78 perempuan 76 jumlah 154 kemudian ditambah dengan jumlah hak pilih dalam DPK Laki-laki 2 Perempuan 1 Jumlah 3, sehingga Jumlah pengguna Hak pilih yang sebenarnya Laki-laki 80 Perempuan 77 Jumlah 157. Oleh karena itu PPK berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan Panwas melaksanakan revoi terhadap C-Hasil dan C-Hasil Salinan.</p> <p>(vide bukti T-21, T-22)</p>
9	TPS 45	Terjadi penambahan terhadap surat suara yang	Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS

		<p>digunakan dari data awal berdasarkan C. Hasil Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 140 kemudian direnvoi menjadi 141. Dan kemudian oleh PPK langsung menjadikan surat tersebut menjadi surat suara tidak sah. Sehingga terjadi penambahan jumlah surat suara sah dari 6 menjadi 7 suara.</p>	<p>terhadap jumlah surat suara yang digunakan baik di C-Hasil maupun di C-Hasil Salinan. Yang ditulis KPPS 140 seharusnya 141, kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung pada jumlah pengguna hak pilih DPK. Pengguna hak pilih DPK itu seharusnya Laki-laki 1 Perempuan 1 jumlah 2, namun ditulis Laki-laki 1 Perempuan 0 jumlah 1. Berdasarkan saksi dari Partai PKS agar sirekap tidak menjadi merah, maka dilakukan penambahan surat suara tidak sah dari 6 menjadi 7. penambahan suara tersebut juga disetujui oleh saksi partai lain dan panwascam, dengan catatan sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik tidak berubah. (vide bukti T-23, T-24)</p>
10	TPS 48	<p>Terjadi penambahan terhadap jumlah surat suara yang digunakan dari semula sebanyak 196 dirubah menjadi 204. Dan</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terhadap jumlah surat suara yang digunakan baik di C-Hasil maupun di C-Hasil</p>

		<p>surat suara tercoblos yang dikembalikan oleh pemilih dari 8 dirubah menjadi 0. Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.</p>	<p>Salinan. Yang ditulis KPPS 196 seharusnya 204, kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung hal ini dikarenakan KPPS salah mengisi kolom jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah seluruh suara sah, yakni 196. Padahal seharusnya jumlah surat suara yang digunakan itu adalah sama dengan seluruh surat suara sah ditambah suara tidak sah total 204. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan panwas dilaksanakan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan. (vide bukti T-25, T-26)</p>
11	TPS 49	<p>Terjadi perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 11 suara setelah direnvoi tiba-tiba menjadi nol tanpa disebutkan kepada siapa suara tersebut dimasukkan/diberikan.</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terhadap jumlah surat suara yang digunakan baik di C-Hasil maupun di C-Hasil Salinan. Yang ditulis KPPS 221 seharusnya 232, kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung, hal ini dikarenakan</p>

		<p>Dan surat suara yang digunakan dari 221 berubah menjadi 232. Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.</p>	<p>KPPS salah mengisi kolom jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah seluruh suara sah, yakni 221. Padahal seharusnya jumlah surat suara yang digunakan itu adalah sama dengan seluruh surat suara sah ditambah suara tidak sah 11 total 232. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan panwas dilaksanakan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan. (vide bukti T-27, T-28)</p>
12	TPS 65	<p>Ada coretan dan perubahan pada jumlah data pemilih laki-laki 086 dirubah menjadi 124, perempuan 116 dirubah menjadi 131, jumlah dari 202 dan kemudian direnvoi menjadi total pemilih menjadi 255. Dan jumlah pengguna hak pilih totalnya dari 204 dirubah menjadi 205 tanpa penjelasan.</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terhadap jumlah DPT di C-Hasil dan C-Hasil Salinan. Awalnya pemilih dalam DPT ditulis berdasarkan jumlah penulis DPT Laki-laki 87 Perempuan 116 jumlah 203 padahal seharusnya jumlah DPT TPS 65 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Solok laki-laki 124 Perempuan 131 jumlah 255. Kemudian terkait</p>

			<p>pengguna hak pilih dalam DPT ditulis laki-laki 86 seharusnya 87, hal itu diketahui ketika dilakukan pengecekan terhadap daftar hadir pengguna hak pilih DPT. Oleh karena itu dilakukan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan.</p> <p>(vide bukti T-29, T-30)</p>
--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik apapun.** Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir **termasuk saksi dari Partai Gerindra. (vide bukti T-06).**

2) Desa/Nagari Salayo

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor Camat Kubung tanggal 24 Februari 2024 diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah data di beberapa TPS di Desa/Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok seperti yang didalilkan oleh pemohon.

Berikut dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT PEMOHON	PENJELASAN TERMOHON
1	TPS 2	Terdapat Jumlah suara sah berdasarkan C. Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 134 dirubah menjadi 135, suara tidak	Setelah PPS selesai membacakan C-Hasil penghitungan perolehan suara, terjadi error data untuk jumlah suara sah di sirekap.

		<p>dari 8 dirubah menjadi 7, perubahan itu dilakukannya dengan menambah suara sah dengan mengurangi jumlah suara tidak sah.</p>	<p>Kemudian dilakukan penjumlahan ulang jumlah suara sah oleh PPK, PPS, saksi dan juga panwas dan ditemukan jumlah suara sebanyak 135. Sedangkan jumlah suara sah yang ada di C-Hasil dan C-Hasil Salinan berjumlah 134 dengan jumlah suara tidak sah berjumlah 8. Kemudian dilemparkan kepada saksi dan juga panwas bahwa terjadi kesalahan penjumlahan suara oleh KPPS di C-Hasil dan C-Hasil Salinan. Kemudian, disepakati untuk melakukan renvoi sesuai dengan jumlah yang telah dihitung kembali yaitu suara sah dari 134 direnvoi menjadi 135 dan suara tidak sah direnvoi dari 8 menjadi 7. Saksi dan panwas menyepakati karena memang salah dalam penjumlahan suara sah. Sehingga ketika suara sah ditambah, maka suara tidak sah dikurangi untuk mencocokkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 142. (vide bukti T-33, T-34)</p>
--	--	---	--

2	TPS 8	Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Golkar dari 8 suara menjadi 9 suara, dan Partai Demokrat dari 0 suara menjadi 1 suara, tanpa melakukan perubahan pada jumlah total suara sah di C. Hasil Salinan	Ketika PPS membacakan jumlah suara sah partai politik dan calon untuk partai Golkar diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah suara sah di C-Hasil Salinan. Jumlah total suara di C-Hasil Salinan berjumlah 8. Di C-Hasil berjumlah 9, Setelah dijumlahkan kembali ditemukan jumlah suara sah sesuai C-Hasil sebanyak 9 dengan rincian jumlah suara : suara partai: 0, caleg 1: 3, caleg 2: 1, caleg 3: 1, caleg 4: 2, caleg 5: 0, caleg 6: 2 total jumlah suara sah: 9. Kemudian disepakati untuk dilakukan renvoi sesuai dengan C-Hasil dengan mengubah jumlah suara sah dari 8 menjadi 9. Dan diubah di C-Hasil Salinan PPK, Saksi dan Panwas. Setelah itu, PPS kembali melanjutkan pembacaan c hasil penghitungan suara. Ketika PPS membacakan penghitungan suara partai demokrat untuk caleg 1 yang berjumlah 1, salah satu saksi
---	-------	---	---

			<p>partai melakukan interupsi dan menyampaikan bahwa di c hasil Salinan saksi jumlahnya 0. Kemudian disepakati untuk menyesuaikan sesuai dengan jumlah yang ada di C Hasil dan disampaikan kepada forum bahwa jika nanti jumlah suara sah nya tidak error, maka data di C Hasil sudah benar dan setelah selesai pembacaan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sesuai dengan data sirekap dan tidak terjadi error. Sehingga dilakukan renvoi di C-Hasil Salinan PPK, panwas dan saksi. (vide bukti T-35, T-26)</p>
3	TPS 9	<p>Terjadi perubahan data perolehan suara pada Partai Golkar dari 29 suara menjadi 19 suara. Partai Gelora Indonesia dari 2 suara menjadi 1 suara. Partai Hanura dai 38 suara menjadi 39 suara. Partai Solidaritas Indonesia dari 0 dirubah menjadi 1. Dan tidak melakukan perubahan pada jumlah</p>	<p>Ketika PPS membacakan jumlah suara sah partai politik dan calon untuk Partai Golkar terjadi kesalahan penulisan jumlah suara sah di C-Hasil Salinan. Jumlah total suara di C-Hasil Salinan berjumlah 29. Di C-Hasil berjumlah 19. Setelah dijumlahkan kembali ditemukan jumlah suara sah sesuai C-Hasil sebanyak 19 dengan rincian jumlah suara:</p>

		suara sah dan tidak sah di C Hasil Salinan	<p>suara partai: 2. Caleg 1: 1, Caleg 2: 0, Caleg 3: 1, Caleg 4: 13, Caleg 5: 1, Caleg 6: 1, total jumlah suara sah: 19 sedangkan dalam C Hasil Salinan ditulis oleh KPPS sebanyak 29. Kemudian disepakati untuk dilakukan renvoi dengan mengubah jumlah suara sah sesuai dengan C-Hasil di C-Hasil Salinan PPK, Panwas dan saksi. Pada pembacaan penghitungan Partai Gelora, ketika PPS membacakan C-Hasil ditemukan perolehan suara untuk partai 1 dan keseluruhan Caleg 0 total 1. Sedangkan di C- Salinan ditemukan jumlah suara partai 1 dan jumlah suara Caleg 1: 1 total jumlah 2. Kemudian disepakati untuk menyesuaikan sesuai dengan jumlah yang ada di c Hasil dan disampaikan kepada forum bahwa jika nanti jumlah suara sahnya tidak error, maka data di C-Hasil sudah benar dan setelah selesai pembacaan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sesuai</p>
--	--	--	---

			<p>dengan data sirekap dan tidak terjadi error. Sehingga dilakukan renvoi di C-Hasil salinan PPK, panwas dan saksi. Pada pembacaan C-Hasil penghitungan suara partai hanura, ketika PPS membacakan C-Hasil ditemukan adanya perolehan suara untuk Caleg nomor urut 3 sebanyak 1. Sedangkan di c hasil Salinan suara untuk caleg 3 berjumlah 0. Didalam C-Hasil terdapat 39 jumlah total suara partai dan calon dengan rincian jumlah suara: suara partai:0, Caleg 1: 38, Caleg 2: 0, Caleg 3: 1, Caleg 4: 0, Caleg 5: 0, Caleg 6: 0, total jumlah suara sah: 39. Kemudian disepakati untuk menyesuaikan sesuai dengan jumlah yang ada di C-Hasil dan disampaikan kepada forum bahwa jika nanti jumlah suara sah nya tidak error, maka data di C-Hasil sudah benar dan setelah selesai pembacaan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sesuai dengan data sirekap dan tidak terjadi error.</p>
--	--	--	--

			Sehingga dilakukan renvoi di C-Hasil salinan PPK, Panwas dan saksi. (vide bukti T-37, T-38)
4	TPS 46	Adanya perubahan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah	Ketika PPS membacakan C Hasil penghitungan suara, di C-Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi dan panwas tidak ditulis jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Hanya ditulis jumlah total keseluruhan suara sah dan tidak sah yang berjumlah 190. Di c hasil tertulis jumlah suara sah sebanyak:187 dan jumlah suara tidak sah sebanyak: 3 dengan jumlah total 190. Setelah dilakuka check ulang di C hasil dan sesuai dengan total jumlah suara sah dan tidak sah, disepakati untuk melakukan renvoi di C-Hasil Salinan PPK, Panwascam dan saksi. (vide bukti T-39, T-40)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun**. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung

27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra. (*vide bukti T-41*)

3) Desa/Nagari Saok Laweh

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 3 Desa/Nagari Saok Laweh di Kantor Camat Kubung tanggal 22 Februari 2024, diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah oleh KPPS.

Berikut penjelasan lewat tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT PEMOHON	PENJELASAN TERMOHON
1	TPS 3	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 163 suara menjadi 162 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya. Dan suara sah ditambah saja dari 5 menjadi 6.	Diketahui terjadi kesalahan oleh KPPS terkait penjumlahan suara sah yakni 163, padahal seharusnya 162. Kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung saat PPS Desa/Nagari Saok Laweh membacakan perolehan suara masing-masing partai. Kesalahan juga terjadi pada penulisan jumlah suara tidak sah. Awalnya tertulis 5, diubah menjadi 6 berdasarkan teli yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan panwas dilakukan renvoi. Pembetulan tersebut tidak mengurangi perolehan suara masing-masing partai. (<i>vide bukti T-42, T-43</i>)

2	TPS 6	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 128 suara menjadi 120 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya, atau bagaimana dan kemana hilangnya 8 suara sah tersebut.	Diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah oleh KPPS di C-Hasil dan C-Hasil salinan yang dibagikan kepada saksi dan panwascam. Awalnya KPPS menulis jumlah suara sah 128 seharusnya 120 berdasarkan hasil penjumlahan yang dilakukan bersama-sama antara PPK, PPS, Saksi dan Panwascam. Kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung saat PPS Desa/Nagari Saok Laweh membacakan perolehan suara masing-masing partai. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi. Pembetulan tersebut tidak mengurangi perolehan suara masing-masing partai. (vide bukti T-42, T-42, T-43, T-44, dan T-45)
3	TPS 18	Ada perubahan perolehan suara pada Partai Amanat Nasional dari 13 suara menjadi 18 suara tanpa melakukan perubahan pada	Diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara caleg nomor urut 1 PAN oleh KPPS baik di C-Hasil Salinan. Pada C Hasil salinan

		jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan	<p>KPPS menulis 7, padahal harusnya 12 suara berdasarkan jumlah yang tertera pada C-Hasil. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C-Hasil yang dimiliki oleh seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung. Perbaikan tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah keseluruhan total suara yang diperoleh oleh PAN yakni 18 suara, dengan rincian calon No urut 1 memperoleh 12 suara dan calon no urut 4 memperoleh 6 suara.</p> <p>(vide bukti T-46, T-47)</p>
4	TPS 19	Terjadi perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat dari 0 (nol) menjadi 2 suara dan Partai Solidaritas Indonesia dari 14 suara menjadi 15 suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan.	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara caleg Demokrat oleh KPPS baik di C-Hasil maupun di C-Hasil Salinan. KPPS menulis 0 seharusnya 2 berdasarkan jumlah teli yang tertera di C-Hasil.</p> <p>Pada kolom perolehan suara PSI juga demikian, KPPS</p>

			menulis 14, padahal setelah dihitung jumlah telinya 15 suara. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil. (vide bukti T-48, T-49)
--	--	--	--

Dari tabel di atas diketahui bahwa **tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun.** Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024 D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir **termasuk saksi dari Partai Gerindra. (vide bukti T-50)**

4) Desa/Nagari Panyakalan

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan di Kantor Camat Kubung tanggal 23 Februari 2024 diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah di C-Hasil. Berikut dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT PEMOHON	PENJELASAN
1	TPS 4	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 174 suara menjadi 173 suara, sementara pada Partai Hanura terjadi penambahan perolehan suara dari 0 (nol) menjadi 2 suara. Jadi suara sah berkurang tapi perolehsatu partai bertambah.	Diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah di C-Hasil yaitu 174 padahal seharusnya 173 berdasarkan teli di C hasil. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan teli oleh saksi dari partai dan PPS.

			<p>Sementara pada suara Partai Hanura terjadi kesalahan penulisan perolehan suara partai Hanura di C-Hasil Salinan. Kesalahan itu diketahui saat pembacaan C-Hasil oleh PPS, yang mana perolehan suara pada Partai Hanura tertulis 0 padahal seharusnya 2 berdasarkan teli yang ada di C Hasil.</p> <p>Sehingga untuk ke dua permasalahan tersebut berdasarkan kesepakatan antara PPK, saksi dan panwascam dilakukan renvoi. (<i>vide bukti T-51, T-52</i>)</p>
--	--	--	---

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun**. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir **termasuk saksi dari Partai Gerindra. (*vide bukti T-53, T-54, dan T-55*)**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum sepanjang Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil Solok III Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menolak dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ; TPS 2, 8, 9, dan 46 Desa/Nagari Salayo, Kecamatan Gubung, Kabupaten Solok; TPS 3, 6, 18, dan 19 desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok; TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-56 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti T-02 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Solok Nomor: III/PP.00.0/K.SB-10/03/2024.
3. Bukti T-03 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024.

4. Bukti T-04 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Solok, Nomor: 233/PL.01.1-Und/1302/2024, Perihal: Undangan.
5. Bukti T-05 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Solok, Nomor:223/1302/2024, Perihal Teguran Tertulis 1.
6. Bukti T-06 : Fotokopi CD Video keterangan saksi saat rapat pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor Camat Kubung, Kabupaten Solok.
7. Bukti T-07 : Fotokopi C-Hasil TPS 5 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
8. Bukti T-08 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 5 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
9. Bukti T-09 : Fotokopi C-Hasil TPS 13 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
10. Bukti T-10 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 13 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
11. Bukti T-11 : Fotokopi C-Hasil TPS 26 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
12. Bukti T-12 : Fotokopi C- Hasil Salinan TPS 26 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
13. Bukti T-13 : Fotokopi C-Hasil TPS 29 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
14. Bukti T-14 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 29 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
15. Bukti T-15 : Fotokopi C-Hasil TPS 32 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.

16. Bukti T-16 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 32 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
17. Bukti T-17 : Fotokopi C-Hasil TPS 40 Nagari Koto Baru, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
18. Bukti T-18 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 40 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
19. Bukti T-19 : Fotokopi C- Hasil TPS 42 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
20. Bukti T-20 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 42 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
21. Bukti T-21 : Fotokopi C- Hasil TPS 44 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
22. Bukti T-22 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 44 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
23. Bukti T-23 : Fotokopi C- Hasil TPS 45 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
24. Bukti T-24 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 45 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
25. Bukti T-25 : Fotokopi C- Hasil TPS 48 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
26. Bukti T-26 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 48 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
27. Bukti T-27 : Fotokopi C-Hasil TPS 49 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.

28. Bukti T-28 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 49 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
29. Bukti T-29 : Fotokopi C-Hasil TPS 65 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
30. Bukti T-30 : C-Hasil Salinan TPS 65 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Hadir DPT, TPS 65 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
32. Bukti T-32 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Kubung.
33. Bukti T-33 : Fotokopi C- Hasil TPS 2 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
34. Bukti T-34 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 2 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
35. Bukti T-35 : Fotokopi C-Hasil TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
36. Bukti T-36 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
37. Bukti T-37 : Fotokopi C-Hasil TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
38. Bukti T-38 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
39. Bukti T-39 : Fotokopi C-Hasil TPS 46 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
40. Bukti T-40 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 46 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
41. Bukti T-41 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Kubung.
42. Bukti T-42 : Fotokopi C- Hasil TPS 3 Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.

43. Bukti T-43 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 3 Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
44. Bukti T-44 : Fotokopi C- Hasil TPS 6 Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
45. Bukti T-45 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 6 Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
46. Bukti T-46 : Fotokopi C- Hasil TPS 18 Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
47. Bukti T-47 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 18 Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
48. Bukti T-48 : Fotokopi C-Hasil TPS 19 Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
49. Bukti T-49 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 19 Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
50. Bukti T-50 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Kubung.
51. Bukti T-51 : Fotokopi C-Hasil TPS 4 Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
52. Bukti T-52 : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 4 Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Pemilihan DPRD Kabupaten, Dapil Solok 3.
53. Bukti T-53 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Kubung.
54. Bukti T-54 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Kubung.
55. Bukti T-55 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten pemilihan DPRD Kabupaten Solok.
56. Bukti T-56 : Fotokopi CD Video Penandatanganan D.Hasil-Kecamatan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Fitri Wahyuni

- a. Bahwa saksi adalah anggota PPS Desa Koto Baru;
- b. Bahwa terkait kotak yang belum disegel dan dikunci, kotak tersebut bukan kotak legislative tetapi hanya kotak presiden;
- c. Bahwa saksi menjadi terlapor dan telah dilakukan pemanggilan oleh Gakkumdu dan Bawaslu Kabupaten serta Gakkumdu dan Bawaslu Provinsi dan masalah dinyatakan telah selesai;
- d. Bahwa permasalahan tersebut diputuskan sebagai pelanggaran etik dan saksi telah mendapatkan sanksi dari KPU Kabupaten Solok;
- e. Bahwa permasalahan tersebut tidak memengaruhi perolehan suara pada saat pleno di kecamatan.

2. Fera Zora

- a. Bahwa saksi memberikan keterangan terkait 4 (empat) TPS di Nagari Selayo;
- b. Bahwa terdapat renvoi atas suara sah di TPS 2 Nagari Selayo yang awalnya 134 suara setelah dilakukan penghitungan ulang direnvoi menjadi 135 suara. Untuk suara tidak sah yang awalnya di C.Hasil dan C.Hasil-Salinan berjumlah 8 direnvoi menjadi 7 suara;
- c. Bahwa di TPS 8 dilakukan renvoi atas suara Partai Golkar yang awalnya pada C.Hasil berjumlah 9 sedangkan di C.Hasil-Salinan berjumlah 8 sehingga direnvoi menjadi 9. Renvoi dilakukan karena salah dalam penjumlahan yakni seharusnya berjumlah 9 namun ditulis 8. Maka, jumlah 8 direnvoi menjadi 9. Untuk suara Partai Demokrat, di C.Hasil-Salinan yang dipegang oleh saksi dan Panwas berjumlah 0 sedangkan di C.Hasil berjumlah 1 maka dilakukan renvoi dari 0 menjadi 1. Tidak ada perubahan terhadap suara sah dan suara tidak sah;
- d. Bahwa di TPS 9 suara sah Partai Golkar di C.Hasil berjumlah 19 sedangkan di C.Hasil-Salinan berjumlah 29. Ketika dilakukan penjumlahan ulang suara sah

partai dan caleg, jumlah suara tersebut memang seharusnya 19, maka dilakukan renvoi di C.Hasil-Salinan dari 29 menjadi 19. Selanjutnya, suara Partai Gelora di C.Hasil berjumlah 1 sedangkan di C.Hasil-Salinan yang dipegang oleh saksi dan Panwas berjumlah 2 maka dilakukan renvoi dari 2 menjadi 1. Suara sah Partai Hanura di C.Hasil berjumlah 39 dan di C.Hasil-Salinan berjumlah 38, maka dilakukan renvoi dari 38 menjadi 39. Renvoi tersebut dilakukan sebab di tally suara caleg berjumlah 1 sedangkan di C.Hasil-Salinan berjumlah 0, maka dilakukan renvoi dari 0 menjadi 1. Sehingga, jumlah total juga direnvoi dari 38 menjadi 39. Untuk PSI, suara sah di C.Hasil berjumlah 1 sedangkan di C.hasil-Salinan tidak ada, maka dilakukan renvoi dari 0 menjadi 1;

- e. Bahwa di TPS 46, suara sah di C.Hasil berjumlah 187 dan di C.Hasil-Salinan berjumlah 0. Jumlah 0 tersebut karena jumlah suara sah tidak ditulis. Oleh karena itu dilakukan renvoi dengan memasukkan suara sah menjadi 187 dan suara tidak sah dari 0 menjadi 3 sehingga seluruh suara sah berjumlah tetap 190.

3. Diko Saputra

- a. Bahwa saksi memberikan keterangan terkait 4 (empat) TPS di Nagari Saok Laweh;
- b. Bahwa di TPS 3 terjadi kekeliruan penulisan jumlah suara sah dan tidak sah di C.Hasil-Salinan. Setelah dilakukan penghitungan suara tally, suara sah seharusnya berjumlah 162 dan suara sah bertambah 1 dari 5 menjadi 6, maka dilakukan renvoi;
- c. Bahwa di TPS 6 suara sah yang dituliskan KPPS di C.Hasil dan C.Hasil Salinan berjumlah 128 sedangkan suara tidak sah berjumlah 8. Setelah dilakukan penghitungan ulang dan direnvoi, suara sah berjumlah 120 dan suara tidak sah tetap 8;
- d. Bahwa di TPS 18 suara Caleg Nomor Urut 1 PAN oleh KPPS ditulis berjumlah 12 pada C.Hasil tetapi pada C.Hasil-Salinan yang dipegang oleh saksi, KPPS hanya menuliskan 7. Atas kesepakatan Bersama dilakukan renvoi pada C.Hasil Salinan menjadi 12. Untuk suara sah Partai PAN, pada C.Hasil berjumlah 18 sedangkan pada C.Hasil-Salinan yang dipegang oleh saksi berjumlah 13, maka dilakukan renvoi pada C.Hasil-Salinan menjadi 18;

e. Bahwa di TPS 19 suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 pada C.Hasil ditulis oleh KPPS berjumlah 1 sedangkan pada pada C.Hasil-Salinan berjumlah 0. Atas kesepakatan Bersama dilakukan renvoi pada C. Hasil Salinan dari 0 menjadi 1. Untuk suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 4 pada C.Hasil ditulis 1 sedangkan di C.Hasil-Salinan ditulis 0 sehingga dilakkan renvoi dari 0 menjadi 1 pada C.Hasil-Salinan. Sementara suara sah Partai Demokrat yang pada C.Hasil Salinan yang dipegang saksi ditulis berjumlah 0 direnvoi menjadi 2 sesuai dengan C.Hasil. Untuk Caleg PSI Nomor Urut 3 pada C.Hasil ditulis 1 oleh KPPS sedangkan pada C.Hasil-Salinan ditulis 0, maka dilakukan renvoi pada C.Hasil-Salinan dari 0 menjadi 1. Suara sah PSI yang awalnya ditulis 14 oleh KPPS pada C.Hasil-Salinan dikembalikan menjadi 15;

4. Adel Israweli

- a. Bahwa saksi adalah PPK Kecamatan Kubung;
- b. Bahwa suara Partai Hanura yang sebelumnya 2 di C.Hasil, di C.Hasil-Salinan ditulis 0 oleh KPPS, maka direnvoi menjadi 2. Untuk suara sah direnvoi dari 174 menjadi 173 sementara suara tidak sah dari 2 menjadi 3;
- c. Bahwa terkait tingkat kecamatan, yang menjadi terlapor oleh Pemohon adalah berkenaan dengan 21 TPS;
- d. Bahwa dilakukan perbaikan C.Hasil dan C.Hasil-Salinan pada saat rekapitulasi karena terjadi kekeliruan penulisan oleh KPPS;
- e. Bahwa perbaikan disaksikan oleh saksi dan Panwas dan saksi Pemohon, Ibu Supitri Dalyani ikut menandatangani D.Hasil Kecamatan.

5. Defil

- a. Bahwa saksi adalah anggota KPU Kabupaten Solok;
- b. Bahwa terkait kotak presiden dan wakil presiden yang tidak tersegel di Nagari Koto Baru telah selesai proses hukumnya dan tidak dipersoalkan lagi;
- c. Bahwa pembukaan kotak suara oleh KPPS, PPS disaksikan orang banyak termasuk kepolisian, PKD, Panwas Kecamatan Kubung dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok;
- d. Bahwa tujuan pembukaan kotak hanya untuk mengeluarkan C.Hasil-Salinan yang memang seharusnya berada di luar kotak yang terlanjut dimasukkan oleh KPPS ke dalam kotak presiden dan wakil presiden;

- e. Bahwa pembukaan kotak tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing peserta pemilu;
- f. Bahwa hasil rekapitulasi disetujui oleh seluruh saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon yang ikut bertandatangan pada D.Hasil-Kecamatan, Kecamatan Kubung.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 17-01-02-03/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 1 Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari . Laporan
 - a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima laporan dari Hardian Rozi atas dugaan Adanya Kotak Suara hasil pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 [Formulir B1 Laporan **Bukti PK.4-1**]
 - b. Bahwa berdasarkan kajian, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Solok dengan nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 tanggal 01 April 2024, yang pada pokoknya berisi bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. [Rekomendasi **Bukti PK.4-69**]

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok telah menerima laporan dari Ruri Marianto atas dugaan adanya kotak suara hasil pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Penerimaan Laporan 005/LP/PP/Kabupaten/03.17/III/2024 tanggal 01 Maret 2024. [Formulir B1 Laporan **Bukti PK.4-3**]
- d. Bahwa terhadap Laporan yang telah diregister, Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Solok adalah laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 538 Undang-Undang Pemilu menyebutkan “*PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*”.. [Formulir B 10 Kajian **Bukti PK.4-4**] dan telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Solok tanggal 26 Maret 2024. [Formulir B 18 Status **Bukti PK.4-5**]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

- 1 Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 1 halaman 4 yang pada pokoknya mendalilkan “*Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun*

2024 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III yang di tetapkan KPU Kabupaten Solok dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bawalsu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat Kabupaten Solok yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048/LHP/PM.01.02/SB-10/03/2024 [Formulir Model A **Bukti PK.4-6**] tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024 menjelaskan bahwa :
 - **Kecamatan IX Koto Sungai Lasi** pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik.
 - **Kecamatan Kubung** pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok terdapat keberatan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra dan Partai Demokrat terhadap perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok 3. Berdasarkan keberatan dari saksi Partai PKB, Demokrat dan Gerindra, tidak ada tindaklanjut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok, tapi KPU Kabupaten Solok berjanji akan memasukkannya kedalam D kejadian khusus.

- 3 Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 1 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa menurut pemohon bahwa pelanggaran awal berupa adanya intsruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di Whatsapp Grup (WAG) KPPS Nagari Koto

Baru [Bukti P-4], yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Koto Baru baik melalui lisan maupun melalui grup WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS, hal ini dikuatkan dengan adanya video peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu". Bawaslu Kabupaten Solok memberi keterangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil laporan pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Solok yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Bukti PK.4-7**] tanggal 21 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Solok di tingkat kecamatan, saksi PKB mengajukan keberatan terkait kotak suara Pemilu di Nagari Koto Baru di Kecamatan Kubung yang tidak disegel saat arus balik dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) menuju Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan telah dicatat dalam formulir kejadian khusus [FORMULIR D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU **Bukti PK.4-8**]
- 2) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Koto Baru yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.02/SB-10-08-008/02/2024 [Formulir Model A **Bukti PK.4-9**] tanggal 15 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat pengawasan arus balik kotak suara dari Nagari Koto Baru ke Kecamatan Kubung, PPS Nagari Koto Baru membuka Kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. Saat dikonfirmasi oleh PKD Nagari Koto Baru PPS Nagari Koto Baru menjelaskan hal itu dilakukan untuk memastikan

bahwa seluruh sertifikat hasil penghitungan tingkat TPS telah berada dalam satu tempat.

- 3 Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 3 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan “*Selanjutnya pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kubung, karena banyaknya perbedaan antara C-Salinan yang dipegang oleh seluruh saksi dengan C- Hasil (Plano), maka PPK dan PPS melakukan renvoi atas C-Salinan saksi tersebut, sebagaimana akan kami buktikan dan uraikan dengan tabel dibawah ini. Renvoi atas berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara mana dilakukan dan diparaf oleh PPK tanpa sepengetahuan KPPS sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut*” Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan pengawasan di TPS 5 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten/Kota. [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-10**] dengan hasil sebagai berikut :

N	Partai Politik	Nomor Urut Calon	Perolehan Suara
15	PSI	6	1

- 2) Dalam melakukan pengawasan di TPS 5 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-11**] sebagaimana berikut:

N	Partai Politik	Nomor Urut Calon	Perolehan Suara
15	PSI	6	0

- 3) Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Kubung, untuk TPS 5 dilakukan renvoi pada C Hasil Salinan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada perolehan suara calon legislatif nomor urut 6 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini terjadi karena perolehan suara calon legislatif nomor urut 6 dari PSI, tidak dipindahkan oleh KPPS dari C Hasil ke dalam C Hasil Salinan. Dan perubahan tersebut tidak mempengaruhi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Dengan hasil renvoi sebagai berikut [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-13** dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-14**]

No	Partai Politik	Nomor Urut Calon	Perolehan Suara
15	PSI	6	1

- 4) Dalam melakukan pengawasan di TPS 13 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-15**] dengan hasil sebagai berikut :

Nasdem	24
Jumlah Suara Sah	171
Jumlah Suara Tidak Sah	66

- 5) Dalam melakukan pengawasan di TPS 13 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-16**] sebagaimana berikut:

Nasdem	28
Jumlah Suara Sah	231

Jumlah Suara Tidak Sah	6
------------------------	---

- 6) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk TPS 13 dilakukan renvoi terhadap data perolehan suara Partai Nasdem. Hal ini terjadi karena pada C Hasil Salinan Terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS. Sehingga dilakukan renvoi pada saat rekapitulasi hasil Pemilihan Umum pada tingkat kecamatan. Selain itu juga dilakukan renvoi pada jumlah suara sah dan suara tidak sah. Hal ini dilakukan karena pada C Hasil KPPS menuliskan jumlah surat suara yang tidak digunakan ke dalam jumlah suara tidak sah. Adapun untuk jumlah suara sah pada C Hasil dilakukan renvoi pada C Hasil salinan karena terjadi kesalahan oleh KPPS pada saat melakukan penghitungan terhadap taly pada suara sah. Selain itu jumlah suara tidak sah juga dilakukan renvoi pada C Hasil Salinan karena setelah dilakukan penjumlahan suara sah tidak sah dikurangi dengan jumlah suara sah, maka didapati jumlah suara tidak sah. Renvoi ini dilakukan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Nasdem	24
Jumlah Suara Sah	223
Jumlah Suara Tidak Sah	14
Jumlah Suara sah dan tidak sah	237

- 7) Dalam melakukan pengawasan di TPS 26 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-17**] dengan hasil sebagai berikut :

Gelora Indonesia	2
PSI	2
Jumlah Suara Sah	158
Jumlah Suara Tidak Sah	5

- 8) Dalam melakukan pengawasan di TPS 26 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-18**] sebagaimana berikut :

Gelora Indonesia	0
PSI	0
Jumlah Suara Sah	158
Jumlah Suara Tidak Sah	5

- 9) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, untuk TPS 26 dilakukan renvoi pada perolehan suara Calon Legislatif Nomor urut 1 Partai Gelora. Renvoi ini dilakukan karena KPPS tidak menuliskan jumlah perolehan suara pada C Hasil DPRD Kab/Kota ke dalam C Hasil Salinan. Hal yang sama terjadi pada PSI Calon Legislatif nomor urut 6. Kemudian juga dilakukan renvoi pada jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Hal ini dilakukan karena adanya kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara sah dan suara tidak sah. Dengan hasil renvoi sebagaimana berikut:

[FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD
KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Gelora Indonesia	2
PSI	2
Jumlah Suara Sah	157
Jumlah Suara Tidak Sah	6

- 10) Dalam melakukan pengawasan di TPS 29 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-19**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang digunakan	133
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	010

- 11) Dalam melakukan pengawasan di TPS 29 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-20**] sebagaimana berikut :

Jumlah surat suara yang digunakan	126
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	07

- 12) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, untuk TPS 29 Nagari Koto Baru tidak ada dilakukan renvoi terhadap C Hasil Salinan. Hal ini tertuang dalam Model D Hasil Kab/Kota [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**] sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang digunakan	126
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	07

- 13) Dalam melakukan pengawasan di TPS 32 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-21**] dengan hasil sebagai berikut :

Demokrat	7
Jumlah suara sah	138
Jumlah suara tidak sah	5

- 14) Dalam melakukan pengawasan di TPS 32 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-22**] sebagaimana berikut :

Demokrat	5
Jumlah suara sah	138
Jumlah suara tidak sah	5

- 15) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, terjadi renvoi pada TPS 32 berupa pengurangan jumlah suara sah yang disebabkan oleh Suara Partai Buruh yang di diskualifikasi menjadi suara tidak sah. Serta juga dilakukan renvoi pada perolehan suara Partai Demokrat. Hal ini disebabkan karena terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah perolehan suara pada C Hasil Salinan. Dengan hasil renvoi sebagaimana berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-23** dan FORMULIR

MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14]**

Demokrat	7
Jumlah suara sah	137
Jumlah suara tidak sah	6

- 16) Dalam melakukan pengawasan di TPS 40 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-24]** dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	6
---	---

- 17) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12]** tanggal 25 Februari 2024, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk TPS 40 Nagari Koto Baru dilakukan renvoi untuk jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos. Hal ini terjadi karena jumlah suara tidak sah dianggap sebagai surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos oleh KPPS. Sehingga dilakukan renvoi pada saat rekap tingkat Kecamatan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14]**

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0
---	---

- 18) Dalam melakukan pengawasan di TPS 42 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten

[DOKUMEN FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-25**] dengan hasil sebagai berikut:

No	Partai Politik	Nomor Urut Calon	Perolehan Suara
12	PAN	1	3
		2	20
		4	4
		6	1
	Suara partai		1
	JUMLAH		29

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	13
---	----

- 19) Dalam melakukan pengawasan di TPS 42 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-26**] dengan hasil sebagai berikut :

No	Partai Politik	Nomor Urut Calon	Perolehan Suara
12	PAN	1	0
		2	0
		4	0
		6	0
	Suara partai		0
	JUMLAH		0

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	13
---	----

- 20) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oelh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 42 dilakukan renvoi untuk perolehan seluruh suara Partai PAN. Hal ini terjadi karena perolehan suara PAN tidak dipindahkan oleh KPPS kedalam C Hasil salinan. Dan untuk surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos juga dilakukan renvoi karena jumlah suara tidak sah dipindahkan oleh KPPS ke dalam jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-27** dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

No	Partai Politik	Nomor Urut Calon	Perolehan Suara
12	PAN	1	3
		2	20
		4	4
		6	1
	Suara partai		1
	JUMLAH		29

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0
---	---

- 21) Dalam melakukan pengawasan di TPS 44 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-28**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima	198
Jumlah pengguna hak pilih	160

- 22) Dalam melakukan pengawasan di TPS 44 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-29**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah surat suara yang diterima	2
Jumlah pengguna hak pilih	160

- 23) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024, menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 44 dilakukan renvoi untuk jumlah surat suara yang diterima. Hal ini terjadi karena terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara yang diterima pada C Hasil Salinan. Kemudian juga dilakukan renvoi untuk pengguna hak pilih DPT 154, Dptb 0 dan DPK 3. Sehingga jumlah pengguna hak pilih 157. Khusus untuk pengguna hak pilih di pemilihan presiden, terjadi kesalahan jumlah oleh KPPS. Jumlah yang benar adalah 157 bukan 160. Selain itu juga ada kesalahan dalam memasukan jumlah Pemilih DPK ke dalam C Hasil Salinan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-30**] dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Jumlah surat suara yang diterima	198
Jumlah pengguna hak pilih	157

- 24) Dalam melakukan pengawasan di TPS 45 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan

dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-31**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah surat suara yang digunakan	140
Jumlah suara tidak sah	6

25) Dalam melakukan pengawasan di TPS 45 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-32**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah surat suara yang digunakan	140
Jumlah suara tidak sah	6

26) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan, pada TPS 45 untuk pengguna hak pilih, tidak dilakukan renvoi ditingkat kecamatan, pada tingkat Kecamatan dilakukan renvoi untuk jumlah surat suara yang digunakan dari 140 menjadi 141. Dengan hasil renvoi sebagaimana berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-33** dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Jumlah surat suara yang digunakan	141
Jumlah suara tidak sah	7

27) Dalam melakukan pengawasan di TPS 48 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten

[DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-34**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah surat suara yang digunakan	196
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	8

28) Dalam melakukan pengawasan di TPS 48 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-35**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah surat suara yang digunakan	196
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	8

29) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan renvoi pada TPS 48 untuk jumlah surat suara yang digunakan. Hal ini terjadi karena surat suara sah dituliskan oleh KPPS sebagai surat suara yang digunakan. Selain itu juga dilakukan renvoi untuk surat suara keliru coblos. Hal ini disebabkan oleh jumlah suara tidak sah yang dipindahkan oleh KPPS pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Jumlah surat suara yang digunakan	204
-----------------------------------	-----

Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	0
--	---

- 30) Dalam melakukan pengawasan di TPS 49 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-36**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	11
Jumlah surat suara yang digunakan	221

- 31) Dalam melakukan pengawasan di TPS 49 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-37**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	11
Jumlah surat suara yang digunakan	221

- 32) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dilakukan renvoi pada TPS 49 untuk Jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos. Hal ini disebabkan karena jumlah suara tidak sah yang dijadikan surat suara dikembalikan karena keliru coblos. Juga dilakukan renvoi

pada jumlah surat suara yang digunakan dari 221 direnvoi menjadi 232. 221 itu adalah suara sah, sementara 232 adalah jumlah suara sah dan tidak sah. Dan jumlah surat suara yang digunakan tersebut harusnya jumlah dari suara sah dan tidak sah, bukan suara sah saja. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0
Jumlah surat suara yang digunakan	232

33) Dalam melakukan pengawasan di TPS 65 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-38**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah pemilih laki-laki	086
Jumlah pemilih perempuan	116
Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan	202
Jumlah pengguna hak pilih	204

34) Dalam melakukan pengawasan di TPS 65 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-39**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah pemilih laki-laki	086
Jumlah pemilih perempuan	116
Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan	202
Jumlah pengguna hak pilih	204

35) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat

kecamatan pada TPS 65 terdapat renvoi pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap untuk jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan serta jumlah total Pemilih laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena menyesuaikan dengan DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk pemilih laki-laki adalah 86 direnvoi jadi 87. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 204 direnvoi menjadi 205. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 200 direnvoi menjadi 204. Jumlah surat suara yang tidak di gunakan/ tidak terpakai/ termasuk sisa surat suara cadangan 57 direnvoi menjadi 56. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-40** dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Jumlah pemilih laki-laki	124
Jumlah pemilih perempuan	131
Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan	255
Jumlah pengguna hak pilih	205

36) Dalam melakukan pengawasan di TPS 2 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-41**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah suara sah	134
Jumlah suara tidak sah	8

37) Dalam melakukan pengawasan di TPS 2 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-42**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah suara sah	134
Jumlah suara tidak sah	8

38) Berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 02 Nagari Salayo dilakukan renvoi terhadap Jumlah Pengguna hak pilih laki-laki dan Perempuan. Jumlah seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pada penjumlahan seluruh suara sah yang diperoleh oleh seluruh Partai politik dan Calon Legislatif pada C.Hasil. sehingga dilakukan penjumlahan Kembali seluruh suara sah dan suara tidak sah. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-43** dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Jumlah suara sah	135
Jumlah suara tidak sah	7

39) Dalam melakukan pengawasan di TPS 8 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-44**] dengan hasil sebagai berikut :

No	Partai politik	Perolehan suara
4	Golkar	8
14	Demokrat	0

40) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide**

Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan renvoi pada TPS 8 Nagari selayo pada perolehan suara Partai Golkar. Kemudian juga dilakukan renvoi pada perolehan suara Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrat Pada jumlah perolehan suara sah Partai Golkar terdapat kesalahan dalam penjumlahan yang seharusnya 9 dituliskan 8. Pada perolehan suara nomor urut 1 Partai Demokrat ada 1 suara di C.Hasil yang tidak dituliskan di C.Hasil Salinan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut :
[FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14]**

No	Partai politik	Perolehan suara
4	Golkar	9
14	Demokrat	1

41) Dalam melakukan pengawasan di TPS 9 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-45]** dengan hasil sebagai berikut :

No	Partai politik	Perolehan suara
4	Golkar	19
7	Gelora Indon esia	1
10	Hanura	39
15	PSI	1

Jumlah suara sah	165
Jumlah suara tidak sah	6

- 42) Dalam melakukan pengawasan di TPS 9 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-46**] dengan hasil sebagai berikut :

No	Partai politik	Perolehan suara
4	Golkar	29
7	Gelora Indonesia	2
10	Hanura	38
15	PSI	0

Jumlah suara sah	165
Jumlah suara tidak sah	6

- 43) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 9 perolehan suara Partai dan suara Calon Legislatif Partai Golkar. Perolehan suara Partai dan suara Calon Legislatif Partai Gelora Indonesia. Jumlah perolehan Partai Hanura. Jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penulisan oleh KPPS pada C Hasil Salinan, suara untuk Partai Golkar, Gelora, Hanura dan PSI pada C Hasil salah salin kedalam c Hasil Salinan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-47** dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Partai politik	Perolehan suara
Golkar	19
Gelora Indonesia	1
Hanura	39
PSI	1
Jumlah suara sah	165
Jumlah suara tidak sah	6

- 44) Dalam melakukan pengawasan di TPS 46 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-48**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah suara sah	187
Jumlah suara tidak sah	3

- 45) Dalam melakukan pengawasan di TPS 46 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-49**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah suara sah	187
Jumlah suara tidak sah	3

- 46) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-12**] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan di TPS 46 Nagari Salayo Jumlah suara sah 187. Jumlah suara tidak sah 3. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 190. Pada C Salinan jumlah seluruh suara sah 187 dan suara tidak sah 3 hanya terdapat penulisan huruf saja,

tidak menuliskan jumlah dalam bentuk angka yang ada pada C.Salinan.

- 47) Dalam melakukan pengawasan di TPS 3 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-50**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah suara sah	163
Jumlah suara tidak sah	5

- 48) Dalam melakukan pengawasan di TPS 3 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-51**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah suara sah	163
Jumlah suara tidak sah	5

- 49) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Bukti PK.4-52**] tanggal 19 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 3 Nagari Saok Laweh dilakukan renvoi pada jumlah suara sah dan suara tidak sah. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam penjumlahan suara sah dan tidak sah pada model C Hasil dan C Hasil salinan. Dimana jumlah suara sah pada C Hasil adalah 163 seharusnya setelah dijumlahkan ulang adalah 162. Dan jumlah suara tidak sah yang tertulis pada C Hasil dan C Hasil salinan adalah 5, seharusnya setelah dilakukan penjumlahan kembali adalah 6. Dan dilakukan renvoi pada C Hasil Salinan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat

Kecamatan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut:
 [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA
Bukti PK.4-53 dan FORMULIR MODEL D. HASIL
 KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14]**

Jumlah suara sah	162
Jumlah suara tidak sah	6

- 50) Dalam melakukan pengawasan di TPS 6 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-54]** dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah suara sah	120
Jumlah suara tidak sah	8

- 51) Dalam melakukan pengawasan di TPS 6 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-55]** dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah suara sah	128
Jumlah suara tidak sah	8

- 52) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-52]** tanggal 19 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 6 Nagari Saok Laweh terdapat renvoi pada C Hasil salinan untuk Jumlah seluruh suara sah. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penulisan oleh KPPS pada C Hasil Salinan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD

KAB/KOTA **Bukti PK.4-56** dan FORMULIR MODEL D. HASIL
KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14]**

Jumlah suara sah	120
Jumlah suara tidak sah	8

- 53) Dalam melakukan pengawasan di TPS 18 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-57]** dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah perolehan suara partai PAN	13
Jumlah suara sah	122

- 54) Dalam melakukan pengawasan di TPS 18 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-58]** dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah perolehan suara partai PAN	13
Jumlah suara sah	122

- 55) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Bukti PK.4-59]** tanggal 20 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bahwa pada TPS 18 Nagari Saok laweh perolehan suara Calon Legislatif 1 Partai PAN 7 direnvoi 12. Jumlah perolehan suara Partai dan Calon Legislatif Pan 13 menjadi 18. Hal ini disebabkan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dalam menuliskan jumlah perolehan suara pada C Hasil untuk Calon Legislatif 1 atas nama al-Ghazali. Perolehan suara Calon Legislatif 1 ini pada tally adalah 12

sementara dijumlah dituliskan 7. Kesalahan penulisan ini juga terjadi pada C Hasil salinan. Sehingga kesalahan tersebut di renvoi pada saat rekap tingkat Kecamatan. Perolehan suara tersebut dari awalnya tertulis 7 direnvoi menjadi 12 untuk Calon Legislatif 1. Dan untuk perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PAN dari 13 direnvoi menjadi 18. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-60** dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Jumlah perolehan suara partai PAN	18
Jumlah suara sah	122

56) Dalam melakukan pengawasan di TPS 19 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-61**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah perolehan suara partai Demokrat	2
Jumlah perolehan suara PSI	15
Jumlah suara sah	Tidak ditulis

57) Dalam melakukan pengawasan di TPS 19 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-62**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah perolehan suara partai Demokrat	0
Jumlah perolehan suara PSI	14
Jumlah suara sah	144

58) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

053/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-59**] tanggal 20 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 19 Nagari Saok Laweh dilakukan renvoi pada perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif 2, calon Legislatif 4. Jumlah suara Partai dan Calon Legislatif Demokrat. Perolehan suara Partai solidaritas Indonesia Calon Legislatif 3, jumlah suara Partai dan suara Calon Legislatif PSI. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam memindahkan data dari C Hasil ke dalam C Hasil salinan. Sehingga dilakukan renvoi pada saat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Kesalahan tersebut terjadi pada Partai Demokrat dan Partai PSI. Dengan hasil Renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-63** dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Jumlah perolehan suara partai Demokrat	2
Jumlah perolehan suara PSI	15
Jumlah suara sah	144

59) Dalam melakukan pengawasan di TPS 4 Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-64**] dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah perolehan suara Hanura	2
Jumlah suara sah	174

60) Dalam melakukan pengawasan di TPS 19 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-65**] dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah perolehan suara Hanura	0
Jumlah suara sah	174

61) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A **Vide Bukti PK.4-59**] tanggal 20 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 4 Nagari Panyakalan terdapat renvoi C Hasil Salinan pada jumlah perolehan suara Calon Legislatif 1 Partai Hanura. Dan juga suara sah dan jumlah suara tidak sah. Hal ini disebabkan oleh jumlah suara Sutan Bahri Calon Legislatif Nomor urut 1 Partai Hanura tertulis 0 pada C hasil salinan sementara pada C hasil tertulis 2. Maka dilakukan renvoi pada C hasil salinan saat rekap tingkat Kecamatan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA **Bukti PK.4-66** dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA **Vide Bukti PK.4-14**]

Jumlah perolehan suara Hanura	2
Jumlah suara sah	173

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon angka 4 halaman 8 yang mendalilkan “*bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di nagari-nagari tersebut di atas, sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2024 secara tegas telah mengeluarkan penolakan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat kabupaten. Selain itu terhadap pelanggaran tersebut juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Laporan: 003/LP/PL/Prov.03.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024*”, Bawaslu Provinsi menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima laporan dari Hardian Rozi atas dugaan Adanya Kotak Suara hasil

pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 [Formulir B1 Penerimaan Laporan **Vide Bukti PK.4-1**]

- b. Bahwa terhadap laporan dengan Nomor penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 telah dibuat kajian awal dengan hasil kajian bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan direkomendasikan untuk memenuhi syarat formil paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima. [Formulir B7 Kajian Awal **Bukti PK.4-67**]
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima laporan perbaikan dari Hardian Rozi atas dugaan Adanya Kotak Suara hasil pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 18 Maret 2024. [Formulir B1 Perbaikan Laporan **Bukti PK.4-68**]
- d. Bahwa terhadap laporan pelapor dengan nomor register 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dengan hasil kajian tidak terbukti sebagai tindak Pidana Pemilu, terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. [Salinan Kajian **Vide Bukti PK.4-2**]
- e. Bahwa berdasarkan kajian, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Solok dengan nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 tanggal 01 April 2024, yang pada pokoknya berisi bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. [Rekomendasi **Bukti PK.4-69**]
- f. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 tanggal 01 April

2024, KPU Kabupaten Solok menindaklanjuti dengan memberikan teguran tertulis dengan Nomor 223/1302/2024 tanggal 03 April 2024. [tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Bukti PK.4-70]

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok telah menerima Laporan dari Ruri Marianto atas dugaan adanya kotak suara hasil pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Penerimaan Laporan 005/LP/PP/Kabupaten/03.17/III/2024 tanggal 01 Maret 2024. [Formulir B1 Laporan **Vide Bukti PK.4-3]**
- h. Bahwa terhadap Laporan Pelapor dengan nomor penerimaan laporan 005/LP/PP/Kabupaten/03.17/III/2024, telah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Solok dan telah dilakukan Pleno terhadap kajian awal tersebut (Berita acara pleno kajian awal **Bukti PK.4-71)**
- i. Berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Solok, laporan tersebut telah diregister dengan nomor register 004/Reg/LP/PL/Kabupaten/03.17/II/2024 tanggal 04 Maret 2024 [Formulir B7 kajian awal **Bukti PK.4-73]**
- j. Bahwa terhadap Laporan yang telah diregister, Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Solok adalah laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 538 Undang-Undang Pemilu menyebutkan “*PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*”. [Formulir B 10 Kajian **Vide Bukti PK.4-4]** dan telah

diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Solok tanggal 26 Maret 2024. [Formulir B 16 Status **Vide Bukti PK.4-5**]

Demikianlah keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-4-1 sampai dengan bukti PK-4-72, sebagai berikut:

1.	Bukti PK.4-1	:	Fotokopi Formulir B1 Laporan Hardian Rozi Nomor Penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024
2.	Bukti PK.4-2	:	Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register 02/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024
3.	Bukti PK.4-3	:	Fotokopi Formulir B1 Laporan Nomor Penerimaan Laporan 005/LP/PP/Kabupaten/03.17/III/2024
4.	Bukti PK.4-4	:	Fotokopi Formulir B 10 Kajian Nomor Register 004/Reg/LP/PL/Kabupaten/03.17/II/2024
5.	Bukti PK.4-5	:	Fotokopi Formulir B 18 Status Laporan Nomor Register 004/Reg/LP/PL/Kabupaten/03.17/II/2024
6.	Bukti PK.4-6	:	Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Solok Fotokopi Nomor 048/LHP/PM.01.02/SB-10/03/2024
7.	Bukti PK.4-7	:	Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kubung Nomor 054/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024
8.	Bukti PK.4-8	:	Fotokopi Formulir D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Tingkat Kecamatan
9.	Bukti PK.4-9	:	Fotokopi Formulir Model A PKD Koto Baru Nomor 035/LHP/PM.01.02/SB-10-08-008/02/2024
10.	Bukti PK.4-10	:	Fotokopi Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota TPS 5 Nagari Koto Baru
11.	Bukti PK.4-11	:	Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 5 Nagari Koto Baru

12.	Bukti PK.4-12	:	Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kubung Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024
13.	Bukti PK.4-13	:	Fotokopi Formuir Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 5 Nagari Koto Baru (Renvoi)
14.	Bukti PK.4-14	:	Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA
15.	Bukti PK.4-15	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Nagari Koto Baru
16.	Bukti PK.4-16	:	Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Nagari Koto Baru (renvoi)
17.	Bukti PK.4-17	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 26 Nagari Koto Baru
18.	Bukti PK.4-18	:	Fotokopi MODEL C. SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 26 Nagari Koto Baru (renvoi)
19.	Bukti PK.4-19	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 29 Nagari Koto Baru
20.	Bukti PK.4-20	:	Fotokopi MODEL C. SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 29 Nagari Koto Baru (renvoi)
21.	Bukti PK.4-21	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 32 Nagari Koto Baru
22.	Bukti PK.4-22	:	Fotokopi MODEL C. SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 32 Nagari Koto Baru
23.	Bukti PK.4-23	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 32 Nagari Koto Baru (renvoi)
24.	Bukti PK.4-24	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 40 Nagari Koto Baru
25.	Bukti PK.4-25	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 42 Nagari Koto Baru
26.	Bukti PK.4-26	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 42 Nagari Koto Baru
27.	Bukti PK.4-27	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 42 Nagari Koto Baru (renvoi)

28.	Bukti PK.4-28	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 44 Nagari Koto Baru
29.	Bukti PK.4-29	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 44 Nagari Koto Baru
30.	Bukti PK.4-30	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 44 Nagari Koto Baru (Renvoi)
31.	Bukti PK.4-31	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 45 Nagari Koto Baru
32.	Bukti PK.4-32	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 45 Nagari Koto Baru
33.	Bukti PK.4-33	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 45 Nagari Koto Baru (renvoi)
34.	Bukti PK.4-34	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 48 Nagari Koto Baru
35.	Bukti PK.4-35	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 48 Nagari Koto Baru (renvoi)
36.	Bukti PK.4-36	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 49 Nagari Koto Baru
37.	Bukti PK.4-37	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 49 Nagari Koto Baru (renvoi)
38.	Bukti PK.4-38	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 65 Nagari Koto Baru
39.	Bukti PK.4-39	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 65 Nagari Koto Baru
40.	Bukti PK.4-40	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 65 Nagari Koto Baru (Renvoi)
41.	Bukti PK.4-41	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Nagari Salayo
42.	Bukti PK.4-42	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Nagari Salayo
43.	Bukti PK.4-43	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Nagari Salayo (Renvoi)

44.	Bukti PK.4-44	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Nagari Salayo
45.	Bukti PK.4-45	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 9 Nagari Salayo
46.	Bukti PK.4-46	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Nagari Salayo
47.	Bukti PK.4-47	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 9 Nagari Salayo (Renvoi)
48.	Bukti PK.4-48	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 46 Nagari Salayo
49.	Bukti PK.4-49	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 46 Nagari Salayo (renvoi)
50.	Bukti PK.4-50	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 3 Nagari Saok Laweh (renvoi)
51.	Bukti PK.4-51	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Nagari Saok Laweh
52.	Bukti PK.4-52	:	Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kubung Nomor 052/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024
53.	Bukti PK.4-53	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 3 Nagari Saok Laweh (renvoi)
54.	Bukti PK.4-54	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 6 Nagari Saok Laweh
55.	Bukti PK.4-55	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Nagari Saok Laweh
56.	Bukti PK.4-56	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 6 Nagari Saok Laweh (Renvoi)
57.	Bukti PK.4-57	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 18 Nagari Saok Laweh
58.	Bukti PK.4-58	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 18 Nagari Saok Laweh
59.	Bukti PK.4-59	:	Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kubung Nomor 053/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024

60.	Bukti PK.4-60	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 18 Nagari Saok Laweh (Renvoi)
61.	Bukti PK.4-61	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 19 Nagari Saok Laweh
62.	Bukti PK.4-62	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 19 Nagari Saok Laweh
63.	Bukti PK.4-63	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 19 Nagari Saok Laweh (Renvoi)
64.	Bukti PK.4-64	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Nagari Panyakalan
65.	Bukti PK.4-65	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Nagari Panyakalan
66.	Bukti PK.4-66	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 4 Nagari Panyakalan (renvoi)
67.	Bukti PK.4-67	:	Fotokopi Formulir B7 Kajian Awal Laporan Hardian Rozi Nomor Penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024
68.	Bukti PK.4-68	:	Fotokopi Formulir B1 Perbaikan Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024
69.	Bukti PK.4-69	:	Fotokopi Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Solok dengan nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024
70.	Bukti PK.4-70	:	Fotokopi Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
71.	Bukti PK.4-71	:	Fotokopi Berita acara pleno kajian awal
72.	Bukti PK.4-72	:	Fotokopi Formulir B7 kajian awal nomor register 004/Reg/LP/PL/Kabupaten/03.17/II/2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di *WhatsApp Group* (WAG) KPPS Nagari Koto Baru, yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Kota Baru, baik melalui lisan maupun melalui *Group WA* yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPS. Menurut Termohon, andaikata benar, *quad non*, terjadi pelanggaran seperti tersebut di atas, hal itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti P-1 = bukti T- 01];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-01], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok 3. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 89-01-02-03/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-2 dan P-3], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil Solok 3 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di *WhatsApp Grup* (WAG) KPPS Nagari Koto oleh PPS Nagari Koto Baru baik melalui lisan maupun melalui grup WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak terkunci dan tersegel tersebut dikumpulkan di Kantor Wali Nagari Koto Baru dan KPPS melanjutkan pengisian data berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di Masjid Islamic Centre yang berjarak sekitar 4 KM dari Kantor Wali Nagari Koto Baru. Selanjutnya pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kubung, karena banyaknya perbedaan antara C-Salinan yang dipegang oleh seluruh saksi dengan C-Hasil (Plano), maka PPK dan PPS melakukan *renvoi* atas C-Salinan saksi tersebut. *Renvoi* atas berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara mana dilakukan dan diparaf oleh PPK tanpa sepengetahuan KPPS sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut;
2. Bahwa menurut Pemohon, terjadi perubahan data pada 21 (dua puluh satu) TPS yang tersebar di 4 (empat) desa/nagari yakni Desa/Nagari Koto Baru dengan perubahan data yang terjadi pada 12 TPS yakni TPS 5, TPS 13, TPS 26, TPS 29, TPS 32, TPS 40, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 48, TPS 49, dan TPS 65, Desa/Nagari Salayo dengan perubahan data yang terjadi pada TPS 2, TPS 8, TPS 9 dan TPS 46, Desa/Nagari Saok Laweh dengan perubahan data yang terjadi pada TPS 3, TPS 6, TPS 18 dan TPS 19 dan Desa/Nagari Panyakalan dengan perubahan data yang terjadi pada TPS 4 berupa perubahan data perolehan suara caleg dan suara partai serta perubahan data suara sah dan suara tidak sah.
3. Bahwa menurut Pemohon, terjadi perubahan data pada TPS 5, TPS 13, TPS 26, TPS 29, TPS 32, TPS 40, TPS 42, Desa/ Nagari Koto Baru sebagai berikut:

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 5	Terjadi perubahan data perolehan suara caleg Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 6 atas nama Zulhafzi, ST dari nol menjadi 1, sementara tidak dijelaskan asal

		perubahan itu dan tidak ada perubahan data suara sah dan suara tidak sah.
2	TPS 13	<p>Terjadi pengurangan perolehan suara pada Partai NasDem semula 28 suara dan direnvoi menjadi 24 suara dan terjadi perubahan juga pada jumlah suara sah dari 231 suara menjadi 223 suara, sedangkan pengurangan suara hanya pada Partai NasDem 4 suara, namun pengurangan suara sah 8 suara, hingga menjadi tidak jelas kemana hilangnya 4 suara sah.</p> <p>Dan suara tidak sah berubah dari 6 menjadi 14 tanpa alasan, penjelasan dan bukti.</p> <p>Dan di dokumen C Plano yang Pdf nya disimpan oleh saksi Partai Gerindra BERBEDA lagi, yaitu suara sah 171, tidak sah 66 suara.</p>
3	TPS 26	<p>Terjadi perubahan pada perolehan suara Partai Gelora Indonesia semula hanya 0 (Nol) suara dan kemudian berubah menjadi 2 suara. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia semula hanya 0 (nol) suara dan direnvoi menjadi 2 suara. Sedangkan suara sah dari 158 berkurang menjadi 157. Padahal suara sah partai bertambah 4 suara. Kemudian suara tidak sah direnvoi dari 6 bertambah menjadi 6.</p>
4	TPS 29	<p>Terjadi renvoi yang dilakukan oleh PPK terhadap jumlah surat suara yang digunakan dari 133 menjadi 126 tanpa alasan yang tidak jelas, dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>) semula sebanyak 10 suara kemudian direnvoi menjadi 7 suara.</p>
5	TPS 32	<p>Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat yang awalnya 5 suara kemudian dirubah menjadi 7 suara.</p>

		Sementara pada jumlah suara sah terjadi pengurangan dari 138 suara menjadi 137 suara. Jadi tidak sinkron dan tidak logis suara sah partai bertambah namun total suara sah justru berkurang.
6	TPS 40	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>) dari 6 berubah menjadi 0. Sehingga 6 surat suara yang sudah dicoblos dihilangkan. Pertanyaannya dimasukkan kemana atau ke partai apa suara tersebut?
7	TPS 42	Terjadi perubahan yang sangat signifikan pada perolehan suara Partai Amanat Nasional, semula perolehan suara PAN hanya nol, kemudian direnvoi sehingga menjadi 29 suara. Hal yang mencurigakan terlihat pada perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Aurizal, S.Pd dari 0 suara menjadi sebanyak 20 suara. Kemudian suara partai ditambah 1, suara caleg M. Algazali dari 0 dirubah menjadi 3, caleg Agus Evatra dari 0 dirubah menjadi 4. Dan caleg Hendra Yodi dari 0 dirubah menjadi 1. Dan dirubah juga surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 13 dirubah menjadi 0.
8	TPS 44	Ada perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang diterima awalnya 2 sehingga setelah direnvoi menjadi 198. Dan jumlah pengguna hak pilih dirubah dari 160 menjadi 157.
9	TPS 45	Terjadi penambahan terhadap surat suara yang digunakan dari data awal berdasarkan C. Hasil Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 140 kemudian direnvoi menjadi 141. Dan kemudian oleh PPK langsung

		menjadikan surat tersebut menjadi suarat suara tidak sah. Sehingga terjadi penambahan jumlah suarat suara sah dari 6 menjadi 7 suara.
10	TPS 48	Terjadi penambahan terhadap jumlah surat suara yang digunakan dari semula sebanyak 196 dirubah menjadi 204. Dan surat suara tercoblos yang dikembalikan oleh pemilih dari 8 dirubah menjadi 0. Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.
11	TPS 49	Terjadi perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 11 suara setelah direnvoi tiba-tiba menjadi nol tanpa disebutkan kepada siapa suara tersebut dimasukkan/diberikan. Dan surat suara yang digunakan dari 221 berubah menjadi 232. Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.
12	TPS 65	Ada coretan dan perubahan pada jumlah data pemilih laki-laki 086 dirubah menjadi 124, perempuan 116 dirubah menjadi 131, jumlah dari 202 dan kemudian direnvoi menjadi total pemilih menjadi 255. Dan jumlah pengguna hak pilih totalnya dari 204 dirubah menjadi 205 tanpa penjelasan.

4. Bahwa terjadi perubahan data pada TPS 2, TPS 8, TPS 9 dan TPS 46 Desa/Nagari Selayo sebagai berikut:

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
----	-----	----------------

1	TPS 2	Terdapat Jumlah suara sah berdasarkan C. Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 134 dirubah menjadi 135, suara tidak dari 8 dirubah menjadi 7, perubahan itu dilakukannya dengan menambah suara sah dengan mengurangi jumlah suara tidak sah
2	TPS 8	Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Golkar dari 8 suara menjadi 9 suara, dan Partai Demokrat dari 0 l suara menjadi 1 suara, tanpa melakukan perubahan pada jumlah total suara sah di C. Hasil Salinan
3	TPS 9	Terjadi perubahan data perolehan suara pada Partai Golkar dari 29 suara menjadi 19 suara. Partai Gelora Indonesia dari 2 suara menjadi 1 suara. Partai Hanura dai 38 suara menjadi 39 suara, Partai Solidaritas Indonesia dari 0 dirubah menjadi 1. Dan tidak melakukan perubahan pada jumlah suara sah dan tidak sah di C. Hasil Salinan
4	TPS 46	Adanya perubahan jumlah seluruh suara sah, dan suara tidak sah

5. Bahwa terjadi perubahan data pada TPS 3, TPS 6, TPS 18 dan TPS 19 Desa/Nagari Saok Laweh sebagai berikut:

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 3	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 163 suara menjadi 162 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya. Dan suara sah ditambah saja dari 5 menjadi 6.
2	TPS 6	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 128 suara menjadi 120 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya, atau bagaimana dan kemana hilangnya 8 suara sah tersebut.
3	TPS 18	Ada perubahan perolehan suara pada Partai Amanat Nasional dari 13 suara menjadi 18 suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan

4	TPS 19	Terjadi perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat dari 0 (nol) menjadi 2 suara dan Partai Solidaritas Indonesia dari 14 suara menjadi 15 suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan
---	--------	---

6. Bahwa menurut Pemohon, terdapat perubahan data pada TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan yakni pengurangan jumlah suara sah dari 174 suara menjadi 173 suara, sementara pada Partai Hanura terjadi penambahan perolehan suara dari 0 (nol) menjadi 2 suara. Jadi suara sah berkurang tapi peroleh satu partai bertambah.
7. Bahwa menurut Pemohon, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Laporan: 003/LP/PL/Prov.03.00/III/2024, tertanggal 8 Maret 2024 yang ditindaklanjuti dengan Perbaikan Laporan sebagaimana Tanda Bukti Perbaikan Laporan tertanggal 18 Maret 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil Solok 3 dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, TPS 13, TPS 26, TPS 29, TPS 32, TPS 40, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 48, TPS 49 dan TPS 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 2, TPS 8, TPS 9 dan TPS 46 Desa/Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 3, TPS 6, TPS 18 dan TPS 19 Desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Kotak Suara Tidak Tersegel

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di *WhatsApp Group* (WAG) KPPS Nagari Koto

oleh PPS Nagari Koto Baru baik melalui lisan maupun melalui grup WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS. Berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak terkunci dan tersegel tersebut dikumpulkan di Kantor Wali Nagari Koto Baru dan KPPS melanjutkan pengisian data berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di Masjid Islamic Centre yang berjarak sekitar 4 KM dari Kantor Wali Nagari Koto Baru.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti serta bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Sutan Ardinal Irada, dan Jerzi Pafiliusco (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. bahwa dari beberapa kotak suara yang diserahkan oleh KPPS ke PPS sebagian disegel dan dipasang kabelties, sebagian lainnya tidak disegel dan tidak dipasang kabelties. Sebagian lainnya disegel tapi tidak berkabelties. Selain itu Termohon juga menyampaikan bahwa kotak yang dibuka di kantor Desa/wali nagari hanya kotak suara PPWP saja pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan pembukaan kotak adalah untuk memastikan kelengkapan isi kotak PPWP tersebut dan mengeluarkan C.Hasil-Salinan yang akan diumumkan di kantor Desa/wali nagari, karena PPS wajib mengumumkan C.Hasil-Salinan di kantor Desa/Wali nagari berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-02 sampai dengan T-05 serta 1 (satu) orang saksi, yakni Fitri Wahyuni (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mengenai adanya kotak suara hasil pemungutan suara yang tidak tersegel Bawaslu telah menerima

laporan dari Hardian Rozi dengan Nomor Penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 sebagaimana yang diperbaiki dengan laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 18 Maret 2024. Atas laporan tersebut, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana. Dari hasil kajian yang dilakukan, pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana namun terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Atas pelanggaran kode etik tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Solok dengan nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 tanggal 01 April 2024. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU Kabupaten Solok menindaklanjuti dengan memberikan teguran tertulis dengan Nomor 223/1302/2024 tanggal 03 April 2024;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-4-1, PK-4-2, PK-4-67, PK-4-68, PK-4-69, dan PK-4-70 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kotak suara yang tidak tersegel, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon, Termohon maupun Bawaslu, telah terdapat rekomendasi Bawaslu yang menyatakan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Solok telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan teguran tertulis [vide Bukti T-03, Bukti T-04, Bukti T-05, Bukti PK-4-69 dan Bukti PK-4-70]. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* telah diproses dan ditindaklanjuti baik oleh Bawaslu maupun oleh KPU Kabupaten Solok. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Fitri Wahyuni sebagai terlapor dalam persoalan ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa persoalan adanya kotak suara tidak tersegel tersebut telah diproses Bawaslu dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik dan dirinya, sebagai terlapor, telah dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut [vide Risalah Sidang perkara Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 3 Juni 2024, hlm 52 s.d. hlm. 54).

Artinya, perbuatan tersebut terbukti merupakan pelanggaran etik dan telah dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, setelah mencermati lebih lanjut dalil Pemohon *a quo*, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan serta fakta persidangan, Mahkamah menilai bahwa telah ternyata pula persoalan tersebut tidak terkait dengan perolehan suara baik perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara partai lain.

Perubahan Data pada 21 TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Desa/Nagari Salayo, Desa/Nagari Saok Laweh dan Desa/Nagari Panyakalan.

[3.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya perubahan data pada 21 TPS yang tersebar di 4 (empat) Desa/Nagari dengan rincian 12 (dua belas) TPS di Desa/Nagari Koto Baru, 4 (empat) TPS di Desa/Nagari Salayo, 4 (empat) TPS di Desa Nagari Saok Laweh, dan 1 (satu) TPS di Desa/Nagari Panyakalan. Pemohon menyatakan bahwa dalam ke dua belas TPS tersebut terjadi perubahan data baik perolehan suara caleg dan/atau partai maupun perubahan data/jumlah suara sah dan suara tidak sah.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-6 sampai dengan P-58 serta 1 (satu) orang saksi, yakni Hardian Rozi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan baik perolehan suara caleg atau partai maupun perubahan pada jumlah surat suara serta jumlah suara sah dan tidak sah sebagaimana didalilkan Pemohon. Termohon menyatakan bahwa atas kesalahan tersebut telah dilakukan *renvoi* berdasarkan kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Selanjutnya Termohon juga menerangkan bahwa Termohon juga menyatakan terhadap keseluruhan data pada TPS yang dipersoalkan Pemohon di 4 (empat) Desa/Nagari sebagaimana didalilkan, tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun. *Renvoi* dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-07 sampai dengan T-56 serta 4 (empat) orang saksi, yakni Fera Zora, Diko Saputra, Adel Israweli, Defil (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan laporan hasil pengawasan pada 21 TPS di 4 (empat) Desa/Nagari, terjadi renvoi baik pada perolehan suara caleg atau partai maupun pada data suara sah dan suara tidak sah yang diakibatkan oleh kesalahan penulisan. Dalam hal ini Bawaslu memberikan keterangan yang sama dengan jawaban/bantahan Termohon tentang adanya renvoi yang diakibatkan oleh kesalahan penulisan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-4-10 sampai dengan PK-4-66 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap perubahan data sebagaimana didalilkan Pemohon, telah ternyata bahwa perubahan data pada keseluruhan TPS yang dipersoalkan baik di Desa/Nagari Koto Baru, Desa/Nagari Salayo, Desa/Nagari Saok Laweh maupun Desa/Nagari Panyakalan keseluruhannya merupakan proses renvoi yang dilakukan oleh Pemohon serta disaksikan oleh saksi termasuk saksi Pemohon dan Panwascam [vide Risalah Sidang Perkara 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024]. Terlebih lagi setelah mencermati lebih lanjut dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon sama sekali tidak terkait dengan perubahan perolehan suara Pemohon atau pun perubahan perolehan suara caleg serta partai lain yang berpengaruh atau berkorelasi dengan perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.6] Dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh** bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **17.18 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Helmi Kasim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id